



**P U T U S A N**

Nomor : 29/G/2014/PTUN.Mks

“ *DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA* “

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

*Simon Pangala, SE*, Warga Negara Indonesia, pekerjaan *Direktur Utama PT.Marsitha Nugraha*, bertempat tinggal di Jalan Inspeksi PAM 6 No.2, Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar; ----- dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama : -----

- 1 *Semuel B. Paembonan, SH.,MH.*,-----
  - 2 *Yohanis Budi TM, SH.*,-----
- Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara dari Law Office *Semuel B. Paembonan,SH.,MH., & Yohanis Budi MT.,SH.*, beralamat pada Kompleks Perumahan Hamzy Blok T2/11 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2014 ;  
-----untuk selanjutnya disebut sebagai *Penggugat* ;-----

**M E L A W A N :**

- 1 Kepala Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar SNVT Pelaksana Jalan Nasional Wilayah II Sulawesi Selatan selaku PPK 17 (Enrekang-Sidrap-Rappang-Anabanua-Kalola), Tempat Kedudukan di Jalan Rumah Sakit Umum No.11 Rappang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing bernama :  
-----
- 1 *Suroto, SH.,MH.*, Jabatan Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan, Setditjen Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum, alamat Jalan Pattimura No.20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Putranta Setya Nugraha, SH.,Msi., Jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum I, Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum, alamat Jalan Pattimura No.20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ;  
-----
- 3 Rizki Wahyu Sinatria Pinandita, SH.,MH., Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum, Setditjen Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum, alamat Jalan Pattimura No.20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ;  
-----
- 4 Pujiono, SH.,MH., Jabatan Kepala Sub Bagian Bidang Bina Marga, Bagian Bantuan Hukum I Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum, alamat Jalan Pattimura No.20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ;  
-----
- 5 Ir. Hisar Parpunguan Hasiholan Marpaung, Jabatan Kepala Seksi Pelaksanaan Wilayah III B Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah III Direktorat Bina Marga, alamat Jalan Pattimura No.20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ;  
-----
- 6 Usman Padu, ST, Jabatan Asisten Pengelolaan BMN Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sulawesi Selatan, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum, alamat di Jalan Mesjid Raya No.72 Makassar;  
-----
- 7 Ir. Arsidin Rahman, Jabatan Kepala Seksi Preservasi, Bidang Pelaksanaan, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum, alamat Jalan Batara Bira No.14 Baddoka Km.16 Makassar ; ----
- 8 Deny Risnardi Setiawan, SH., Jabatan Staf Bagian Hukum dan Perundang-Undangan, Setditjen Bina Marga, alamat Jalan Pattimura No.20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ; -----
- 9 Krisna Pramudita, SH., Jabatan Staf Bagian Hukum I, Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum, alamat Jalan Pattimura No.20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
- 10 Gusta Ardianto, SH., Jabatan Staf Bagian Hukum I, Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum, alamat Jalan Pattimura No.20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ; -----
- 11 Rosiana Athiah Damaiyanti, SH., Jabatan Staf Bagian Hukum I, Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum, alamat Jalan Pattimura No.20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ;

12 Denni Wihastama, SH.,Msi., Jabatan Staf Bagian Hukum dan perundang-undangan Setditjen, Bina Marga, alamat Jalan Pattimura No.20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor: UM.01.03/PJN-WIL.II/PPK17/ APBN/48.A/V/2014, tanggal 6 Mei 2014, untuk selanjutnya disebut sebagai *Tergugat I* ; -----

2 Kepala Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah

II Sulawesi Selatan, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Tempat Kedudukan di Jalan Mesjid Raya No.72, Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing bernama : -----

1 Suroto, SH.,MH., Jabatan Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan, Setditjen Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum, alamat Jalan Pattimura No.20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ;

2 Putranta Setya Nugraha, SH.,Msi., Jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum I, Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum, alamat Jalan Pattimura No.20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ;

3 Rizki Wahyu Sinatria Pinandita, SH.,MH., Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum, Setditjen Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum, alamat Jalan Pattimura No.20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ;

4 Pujiono, SH.,MH., Jabatan Kepala Sub Bagian Bidang Bina Marga, Bagian Bantuan Hukum I Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum, alamat Jalan Pattimura No.20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ;

5 Ir. Hisar Parpunguan Hasiholan Marpaung, Jabatan Kepala Seksi Pelaksanaan Wilayah III B Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah III Direktorat Bina Marga, alamat Jalan Pattimura No.20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ;

6 Usman Padu, ST, Jabatan Asisten Pengelolaan BMN Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sulawesi Selatan, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum, alamat di Jalan Mesjid Raya No.72 Makassar;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Ir. Arsidin Rahman, Jabatan Kepala Seksi Preservasi, Bidang Pelaksanaan, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum, alamat Jalan Batara Bira No.14 Baddoka Km.16 Makassar ; -----
- 8 Deny Risnardi Setiawan, SH., Jabatan Staf Bagian Hukum dan Perundang-Undangan, Setditjen Bina Marga, alamat Jalan Pattimura No.20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ; -----
- 9 Krisna Pramudita, SH., Jabatan Staf Bagian Hukum I, Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum, alamat Jalan Pattimura No.20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
- 10 Gusta Ardianto, SH., Jabatan Staf Bagian Hukum I, Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum, alamat Jalan Pattimura No.20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ; -----
- 11 Rosiana Athiah Damaiyanti, SH., Jabatan Staf Bagian Hukum I, Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum alamat Jalan Pattimura No.20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
- 12 Denni Wihastama, SH.,Msi., Jabatan Staf Bagian Hukum dan perundang-undangan Setditjen, Bina Marga, alamat Jalan Pattimura No.20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor: HK.02.07/PJN-WIL.II/APBN-V/ 324/2014, tanggal 6 Mei 2014, untuk selanjutnya disebut sebagai *Tergugat II* ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 24 Maret 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dibawah Register Nomor : 29/G/2014/P.TUN.Mks, tanggal 24 Maret 2014 yang diperbaiki pada tanggal 30 April 2014 ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 29/PEN.K/G/2014/P.TUN. Mks, tanggal 25 Maret 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut ;-----

Telah membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 29/PEN.P/G/2014/P.TUN.Mks, tanggal 25 Maret 2014, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk menangani perkara tersebut ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Nomor : 29/PEN.P/G/2014/P.TUN.Mks, tanggal tanggal 26 Maret 2014, tentang Pemeriksaan Persiapan, yang tertutup untuk umum; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Nomor : 29/PEN.HS/G/2014/P.TUN.Mks, tanggal tanggal 30 April 2014, tentang Persidangan terbuka untuk umum ;-----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan paut dengan sengketa ini;-----

Telah mendengar keterangan dari pihak-pihak yang bersengketa dan saksi-saksi di persidangan;-----

## **Tentang Duduknya Perkara :**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Maret 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dibawah Register Nomor : 29/G/2014/P.TUN.Mks, tanggal 24 Maret 2014 yang diperbaiki pada tanggal 30 April 2014, yang isinya menerangkan sebagai berikut;

Adapun duduk masalahnya sekaligus menjadi objek gugatan adalah mengenai Keputusan Tergugat I (Kepala Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar SNVT Pelaksana Jalan Nasional Wilayah II Sulawesi Selatan selaku PPK 17 Enrekang-Sidrap-Rappang- Anabanua-Kalola) :-----

- 1 Berupa Pemutusan Kontrak Paket Pembangunan Jembatan Baru Sungai Mata Allo T.A 2013 No. UM.01.03/PJNWIL-II/PPK/17/APBN/99/XI/2013. Keputusan tersebut dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 28 Nopember 2013 dan selanjutnya disampaikan dan diketahui penggugat pada tanggal 13 Desember 2013 ;-----

Dan:

Keputusan Tergugat II (Kepala Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Sulawesi Selatan) selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;---

- 2 Berupa Pemberian Sanksi Daftar Hitam atas Perusahaan PT. Marsitha Nugraha, No. UM.01.03/PJN.WIL-II/APBN/897/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 ;-----

----



Keputusan tersebut dikeluarkan oleh Tergugat II pada tanggal 20 Desember 2013 dan selanjutnya disampaikan dan diketahui penggugat pada tanggal 25-Desember 2013 ;-----

3 Bahwa atas keputusan Tergugat I dan Tergugat II tersebut pihak penggugat telah diajukan keberatan dan keberatan tersebut ditolak oleh Direktorat Bina Marga Balai Besar Pelayanan Jalan Nasional VI Makassar SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Sulawesi Selatan tanggal 10 Maret 2014 dan diketahui oleh Penggugat pada tanggal 11 Maret 2014, sehingga terhitung tanggal 11 Maret 2014 keputusan Tergugat I tentang ;-----

- Pemutusan Kontrak Paket Pembangunan Jembatan Baru Sungai Mata Allo T.A 2013 No. UM.01.03/PJN.WIL-II/PPK/17/APBN/ /XI/2013. Tanggal 28 Nopember 2013 yang baru diketahui penggugat pada tanggal 13 Desember 2013 ;-----

Dan :

- Keputusan Tergugat II berupa Pemberian Sanksi Daftar Hitam atas Perusahaan PT. Marsitha Nugraha, No. UM.01.03/PJN.WIL- II/ APBN/897/ XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 ;-----

telah bersifat konkrit, individual dan final, dan karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai suatu keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara; -----

4 Bahwa gugatan ini diajukan dalam tenggang waktu yang tidak bertentangan dengan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena keputusan Tergugat I (Kepala Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar SNVT Pelaksana Jalan Nasional Wilayah II Sulawesi Selatan PPK 17 Enrekang- Sidrap-Rappang-Anabanua-Kalola) tentang Pemutusan Kontrak Paket Pembangunan Jembatan Baru Sungai Mata Allo T.A 2013 No. UM.01.03/ PJN.WIL-II/PPK/I7/APBN/99/XI/2013, tersebut baru diketahui oleh Penggugat berdasarkan penyampaian melalui sdr. Harus, ST (Pejabat Pembuat Komitmen 17 (Enrekang-Sidrap-Rappang-Anabanua, Kalola). Bahwa atas penyampaian yang dilakukan oleh saudara Harus, ST, pada tanggal 13 Desember 2013 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian pula keputusan Tergugat II (Kepala Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Sulawesi Selatan, UM.01.03/ PJN.WIL-IIIAPBN/897/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 tersebut baru diketahui oleh Penggugat berdasarkan penyampaian melalui sdr. Harus, ST (Pejabat Pembuat Komitmen 17 (Enrekang-Sidrap-Rappang-Anabanua, Kalola). Bahwa atas penyampaian yang dilakukan oleh saudara Harus, ST, pada tanggal 25 Desember 2013 ;-----

5 Bahwa Keputusan Tergugat I memutuskan kontrak kepada Penggugat, adalah nyata-nyata bertentangan dan melanggar ketentuan PP. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, khususnya tentang keadaan Kahar sebagaimana diatur pada pasal 91 ayat 2 huruf a, b, dan ayat 3, ayat 5, Juga sangat bertentangan dengan ketentuan syarat Umum Kontrak (SSUK) poin 20.3, poin 28.3, poin 29.1, poin 40.1, poin 40.6., sehingga akibat pelanggaran Tergugat tersebut menyebabkan Penggugat menderita kerugian berupa hilangnya keuntungan yang diharapkan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Jembatan Baru Sungai Mata Allo ;-----Demikian pula keputusan Tergugat II dalam Pemberian daftar hitam kepada penggugat adalah nyata-nyata bertentangan dan melanggar ketentuan PP. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, khususnya tentang keadaan Kahar sebagai mana diatur pada pasal 91 ayat 2 huruf a, b, dan ayat 3, ayat 5. Juga sangat bertentangan dengan ketentuan syarat Umum Kontrak (SSUK) poin 40.1, poin 402, poin 40.6., sehingga akibat pelanggaran tergugat tersebut menyebabkan penggugat menderita kerugian berupa tidak dapat mengikuti tender-tender atas proyek yang baru ;-----demikian pula sebagai perusahaan akan kehilangan pendapatan karena sumber pendapatan penggugat adalah dari kegiatan pelaksanaan proyek pembangunan ;-----

6 Bahwa keadaan Kahar sebagaimana dimaksud dalam PP. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada pasal 91 ayat 2 huruf a, b, dan ayat 3, ayat 5. Jo. ketentuan syarat Umum Kontrak (SSUK) poin 40.1, poin 402, poin 40.6, patut diberlakukan terhadap penggugat mengingat penggugat dalam melaksanakan kegiatan tersebut mengalami keadaan tersebut (Kahar) dimana ada bencana alam berupa banjir dan bencana non alam dimana salah satu perusahaan CV. Usaha Maju menghalangi penggugat untuk melakukan kegiatan dikarenakan perusahaan sebelumnya yakni PT. Batari Persada Karsa tidak melakukan



pembayaran atas harga bahan yang digunakan dalam pembangunan Jembatan Mata Allo tersebut. Keadaan Kahar ini sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Tergugat sehingga dengan tidak diterapkannya ketentuan Kahar tersebut diatas nyata dan jelas keputusan Tergugat tersebut sangat bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan merugikan penggugat ;-----

- 7 Bahwa keadaan kahar tersebut diketahui oleh tergugat I dan II baik atas penyampaian penggugat maupun penyampaian dari BMKG Stasiun Klimatologi Kelas I Maros, maupun fakta yang dilihat secara langsung oleh PPK dan konsultan, namun keadaan kahar tersebut tidak diperhatikan oleh Tergugat I dan II, padahal adalah menjadi kewajiban Tergugat I dan II untuk memperhatikan keadaan Kahar tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 ayat 6 PP. 54 tersebut, namun dengan serta merta tergugat I dalam mengeluarkan keputusan Pemutusan Kontrak Paket Pembangunan Jembatan Baru Sungai Mata Allo T.A 2013 No. UM.01.03/PJN.WIL-IUPPK/ 17/APBN/99/XI/2013 dan tergugat II memberikan sanksi daftar hitam kepada penggugat No. UM.01.03/PJN.WIL-II/APBN/897/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013. Keputusan tersebut sangat merugikan penggugat ;-----
- 8 Demikian pula Tergugat I dan II mengetahui bahwa masih ada pekerjaan yang belum dibayarkan oleh tergugat kepada penggugat dalam kegiatan pembangunan Jembatan Mata Allo, sehingga dengan tidak dibayarnya pekerjaan penggugat tersebut menjadikan penggugat sangat menderita kerugian, itu sebabnya adalah tepat menurut hukum jika tergugat diperintahkan untuk tidak melakukan pelelangan ulang Proyek Pembanguna Jembatan Mata Allo kepada pihak perusahaan lain sebelum tergugat melakukan pembayaran kepada penggugat secara tunai dan sekaligus ;-----
- 9 Bahwa disinyalir tergugat I dan II akan melakukan pelelangan ulang atas proyek Jembatan Mata Allo tersebut padahal tergugat I dan II belum melakukan pembayaran kepada penggugat secara keseluruhan, maka tindakan tergugat tersebut telah nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, bahkan sangat merugikan penggugat ;-----
- 10 Bahwa untuk menghindari kerugian penggugat bertambah lebih besar karena belum terbayarnya hasil pekerjaan penggugat atas kegiatan pembangunan Jembatan Mata Allo dan mengingat pula tindakan tergugat II memasukkan Penggugat dalam Daftar Hitam sehingga praktis penggugat tidak dapat melakukan kegiatan, maka patut untuk beralasan hukum jika Pengadilan Tata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara memberikan putusan pendahuluan berupa Memerintahkan Tergugat untuk tidak melakukan pelelangan atas proyek pembangunan Jembatan Mata Allo tersebut sampai tergugat melakukan pembayaran kepada penggugat ;-----

11 Bahwa dari fakta-fakta yang kami uraikan tersebut diatas maka keputusan tergugat I memutuskan kontrak dan Keputusan Tergugat II dalam pemberian daftar Hitam kepada penggugat tersebut telah bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan berupa : -----

- a PP. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah khusus keadaan Kahar pada pasal 91 ayat 2 huruf a, b, dan ayat 3, ayat 5. Juga sangat bertentangan dengan ketentuan syarat Umum Kontrak (SSUK) poin 20.3, poin 28.3, poin 29.1, poin 40.1, poin 40.2. poin 40.6 ;---
- b Selain itu tergugat pula telah melakukan pelanggaran pasai 13 PP. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;-----
- c Demikian pula tergugat telah melanggar ketentuan lainnya yakni merugikan penggugat karena tidak melakukan pembayaran lunas atas pekerjaan jembatan Mata Allo tersebut ;-----

Berdasarkan keseluruhan uraian dan dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat memohon perkenaan Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk memberikan putusannya dalam perkara ini dengan amarnya yang menyatakan ;-----

1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;  
-----

2 Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Tergugat I (Kepala Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar SNVT Pelaksana Jalan Nasional Wilayah II Sulawesi Selatan PPK 17 (Enrekang-Sidrap-Rappang-Anabanua-Kalola) Tentang Pemutusan Kontrak Paket Pembangunan Jembatan Baru Sungai Mata Allo T.A 2013 No. UM.01.03/PJN.WIL-IIIPPK/17/APBN/99/XI/2013, tanggal 28 November 2013 ;

3 Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Tergugat II (Kepala Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Sulawesi Selatan) Tentang saksi daftar hitam kepada penggugat No. UM.01.03/PJN. WIL-II/APBN/897/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 ;-----



4 Mewajibkan Tergugat I (Kepala Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar SNVT Pelaksana Jalan Nasional Wilayah II Sulawesi Selatan selaku PPK 17 (Enrekang-Sidrap-Rappang- Anabanua-Kalola) mencabut keputusan ;-----

- Tentang Pemutusan Kontrak Paket Pembangunan Jembatan Baru Sungai Mata Allo T.A 2013 No. UM.01.03/PJN.WIL-II/PPK/17/APBN/99/XI/2013, kepada penggugat, tanggal 28 November 2012 ;-----

Mewajibkan pula Tergugat II (Kepala Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Sulawesi Selatan selaku KPA) mencabut keputusan :-----

- Sanksi Daftar Hitam kepada penggugat No. UM.01.03/PJN.WIL- II/APBN/897/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 ;-----

5 Menghukum Tergugat I (Kepala Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar SNVT Pelaksana Jalan Nasional Wilayah II Sulawesi Selatan selaku PPK 17 (Enrekang-Sidrap-Rappang- Anabanua-KaloIa) dan Tergugat II (Kepala Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Sulawesi Selatan selaku KPA untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng ;-----  
-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex A quo Et Bono) ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 21 Mei 2014, yang isinya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Dalam Eksepsi :

A Eksepsi Gugatan Penggugat mengandung Cacat Formil :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Penggugat Daluwarsa, melanggar pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 ;-----

- 1 Bahwa gugatan Penggugat terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tgl. 24 Maret 2014. Sedangkan objek gugatan yang berupa surat keputusan kontrak paket pembangunan Jembatan Baru Sungai Mata Allo TA 201.3 No. UM.01.03/PJN.WIL-II/PPK17/APBN/99/XI/2013 tanggal 28 November 2013 ;-----
- 2 Bahwa tenggang waktu antara tgl. 28 November 2013 sampai dengan tgl. 24 Maret 2014 adalah 116 (seratus enam belas) hari, melebihi ketentuan pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004, mengatur tenggang waktu pengajuan gugatan maksimal 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tersebut;  
-----
- 3 Bahwa kemudian, sebagai konsekuensi logis dari keputusan kontrak, TERGUGAT II mengeluarkan surat No. UM.01.03/PJN.WIL-II/PPK/17/ APBN/897/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 berupa pemberian sanksi daftar hitam kepada Penggugat ;-----
- 4 Bahwa tenggang waktu antara tgl. 20 Desember 2013 sampai dengan tgl. 24 Maret 2014 adalah 94 (sembilan puluh empat) hari, melebihi ketentuan pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004, mengatur tenggang waktu pengajuan gugatan maksimal 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tersebut;  
-----
- 5 Bahwa dengan demikian, jelas terbukti gugatan Penggugat melanggar ketentuan pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 yang menyebabkan gugatan Penggugat mengandung cacat formil; ----
- 6 Bahwa kemudian Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil Penggugat pada Gugatannya halaman 1, 2, 3 dan 4 yang pada intinya menyatakan Gugatan Penggugat diajukan dalam tenggang waktu sesuai pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----  
-----



Bahwa Penggugat menghitung jangka waktu pengajuan gugatannya dari tanggal 11 Maret 2014, tanggal diketahuinya oleh Penggugat Surat Tergugat II No. UM.01.03/PJN WIL.II SULSEL/APBN/200a/III/ 2014 tanggal 10 Maret 2014 Perihal: Tanggapan Somasi, sehingga seolah-olah memenuhi ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----Bahwa Penggugat berupaya mengelabui hakim yang terhormat dalam memeriksa perkara a quo dengan berupaya untuk menghitung jangka waktu pengajuan gugatan mulai dari tanggal 11 Maret 2014 setelah Penggugat mengetahui surat tanggapan somasi tersebut. Padahal surat tanggapan somasi tersebut hanya merupakan surat korespon-densi biasa, bukan merupakan suatu objek Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 9 UU No. 51. tahun 2009 ;---

7 Bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 menyatakan :-----

-----

*“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”*;-----

Bahwa konkret diartikan obyek yang diputuskan dalam keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Individual artinya tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun yang dituju.

Final, diartikan keputusan tersebut sudah definitif, keputusan yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain;-----

Bahwa Surat Tergugat II No. UM.01.03/PJN WIL.II SULSEL/APBN/ 200a/III/2014 tanggal 10 Maret 2014 Perihal: Tanggapan Somasi bukanlah termasuk kedalam objek sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tersebut diatas ;-----

Bahwa surat Tergugat II No. UM.01.03/PJN WIL.II SULSEL/APBN/ 200a/III/2014 tanggal 10 Maret 2014 Perihal: Tanggapan Somasi hanyalah surat korespondensi/media komunikasi tertulis biasa bukan merupakan suatu penetapan maupun keputusan badan/pejabat tata usaha Negara ;-----



Berdasarkan uraian tersebut diatas, menjadi fakta hukum bahwa gugatan Penggugat daluwarsa dan atau telah melanggar ketentuan pasal 55 UU No. 5 Tahun 1.986 jo. UU No. 9 Tahun 2004, mengakibatkan Gugatan Penggugat mengandung cacat formil, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa perkara a quo untuk menerima eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat mengandung cacat formil dan menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;-----

A Eksepsi kurang pihak (Plurium Litis Consortium) :

Pentingnya pihak CV. Usaha Maju dan PT. Batari Perdana Karsa ditarik sebagai Pihak dalam perkara a quo ;-----

8 Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyebutkan peran pihak ketiga, yaitu CV. Usaha Maju dan PT. Batari Perdana Karsa (Gugatan Penggugat nomor 6 halaman 4);  
-----

9 Bahwa Pihak ketiga tersebut (CV. Usaha Maju dan PT. Batari Perdana Karsa) memiliki hak yang sama dengan pihak lain untuk membela kepentingan hukum mereka dimuka persidangan;  
-----

10 Bahwa CV. Usaha Maju dan PT. Batari Perdana Karsa menjadi salah satu faktor terjadinya bencana non alam yang dampaknya dirasakan merugikan Penggugat dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan jembatan Baru Sungai Mata Allo tersebut;  
-----

11 Bahwa dengan demikian, menjadi beralasan menurut hukum untuk menarik CV. Usaha Maju dan PT. Batari Perdana Karsa sebagai pihak dalam perkara a quo untuk memperoleh proses pemeriksaan yang adil, fair dan imparial (menyeluruh); -----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, menjadi fakta hukum bahwa dengan tidak ditariknya pihak CV. Usaha Maju dan PT. Batari Perdana Karsa dalam perkara a quo, mengakibatkan Gugatan Penggugat menjadi kurang pihak, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa perkara a quo untuk menerima eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) dan menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan



Penggugat      Tidak      Dapat      Diterima      (Niet      Ontvankelijke  
Verklaard) ;-----

B Dalam Pokok Perkara :

1 Bahwa apa yang dikemukakan dan apa yang dinyatakan dalam Eksepsi mohon dinyatakan dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini;

2 Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat serta demi hukum menguntungkan kepentingan hukum Tergugat dalam pemeriksaan perkara a quo;

3 Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 5, 6 dan 7 halaman 4 Gugatannya, yang pada intinya telah terjadi keadaan kahar sehingga Penggugat menderita kerugian;

Bahwa keadaan kahar diatur dalam pasal 91 ayat 2 dan 3 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9 Ayat 2:

Yang dapat digolongkan sebagai keadaan kahar dalam kontrak pengadaan barang/jasa meliputi: -----

a Bencana alam;

b Bencana non alam;

c Bencana Sosial;

d Pemogokan;

e Kebakaran ; dan/  
atau ;-----

f Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait ;--

Pasal 91 ayat 3 :



Dalam hal terjadi keadaan kahar, penyedia barang/jasa memberitahu-kan tentang terjadinya keadaan kahar kepada PPK secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan keadaan kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;-----

4        Bahwa pada intinya, Penggugat mendalilkan telah terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 ayat 2 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 yaitu keadaan kahar bencana alam dan keadaan kahar non bencana alam ;-----

5        Bahwa untuk keadaan kahar bencana alam, Tergugat I dan Tergugat II tanggap sebagai berikut:  
-----

a        Penggugat sama sekali tidak pernah melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada Tergugat mengenai keadaan kahar tersebut. Padahal Pasal 91 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 (dasar hukum yang menjadi dalil gugatan Penggugat) mensyaratkan adanya pemberitahuan secara tertulis dalam jangka waktu 14 hari setelah keadaan kahar tersebut terjadi disertai dengan salinan pernyataan keadaan kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang. Penggugat sama sekali tidak mengindahkan ketentuan tersebut, padahal disaat bersamaan, Penggugat menuntut keberlakuan pasal tersebut;  
-----

b        Bahwa penggugat sama sekaii tidak menyebutkan waktu dan tempat terjadinya keadaan kahar tersebut. Apakah terjadi secara terus menerus? Apakah terjadi diseluruh lokasi pekerjaan? Penggugat hanya memberikan pernyataan sepihak tanpa adanya surat pernyataan keadaan kahar dari pejabat yang berwenang ;----Bahwa kemudian Penggugat menyampaikan adanya surat penyampaian dari BMKG Stasiun Klimatologi Kelas I Maros, hal tersebut bukanlah pernyataan keadaan kahar. Bahkan kalau dicermati secara lebih jeli dan teliti, surat penyampaian dari BMKG tersebut tidak menunjukan adanya kondisi yang dapat dikategori-kan sebagai keadaan kahar. Berdasarkan surat penyampaian dari BMKG tersebut, tidak pernah terjadi hujan sangat lebat (curah hujan > 100 mm, hanya 3 (tiga) kali hujan lebat dengan



curah hujan 50 — 100 mm (24 Mei 2013 di Enrekang, 7 Juni 2013 di Enrekang dan 25 Juli 2013). Sangat tidak logis untuk dinyatakan sebagai keadaan kahar ;-----

- c Bahwa kemudian Penggugat ternyata tidak pernah mampu memenuhi prasyarat untuk dinyatakan sebagai sebuah keadaan kahar, sebagaimana diatur dalam pasal 91 ayat 3 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010. Namun, dilain pihak, Penggugat menuntut diberlakukannya pasal 91 tersebut. Hal tersebut menunjukkan ketidak konsistenan Penggugat dalam menyampaikan gugatannya ;-----

- 1 Bahwa untuk keadaan kahar non bencana alam, Tergugat I dan Tergugat II tanggap sebagai berikut:

- a Bahwa Penggugat mendalilkan adanya upaya dari pihak ketiga (CV. Usaha Maju) yang menghalangi Penggugat untuk melakukan kegiatan karena perusahaan sebelumnya (PT. Batari Perdana Karsa) tidak melakukan pembayaran atas pembayaran harga bahan yang dipergunakan dalam pembangunan jembatan mata allo tersebut (Gugatan Penggugat angka 6 Halaman 4); -----

- b Bahwa dalil penggugat tersebut diatas, tidak ada relevansinya dengan Tergugat I maupun Tergugat II. Tidak ada hubungan hukum antara pihak ketiga tersebut (CV. Usaha Maju dan PT. Batari Perdana Karsa) dengan rangkaian peristiwa hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat. Hanya Pihak Ketiga tersebut yang dapat melakukan pembelaan atas kepentingan hukum mereka dimuka persidangan, namun hal tersebut tidak dapat dilakukan hanya karena mereka tidak menjadi pihak dalam perkara a quo; -----

- c Penggugat menyebutkan peran pihak ketiga yang merugikan kepentingan hukumnya dalam perkara a quo namun hanya menuntut Tergugat I dan Tergugat II. Bagaimana mungkin Tergugat I dan Tergugat II bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan pihak lain? Nampak jelas Penggugat berupaya merancukan peristiwa hukum yang terjadi dengan melibatkan pihak diluar para pihak dalam



perkara a quo untuk mengelabui Majelis Hakim memeriksa perkara a quo guna mengabulkan tuntutan Penggugat ;-----

1 Bahwa kemudian Tergugat I dan Tergugat II juga menolak dengan tegas terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 8 halaman 4 yang pada intin menyatakan masih ada pekerjaan yang belum dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam kegiatan pembangunan jembatan Mata Allo tersebut, karena senyatanya Tergugat I dan Tergugat II telah memenuhi kewajiban pembayaran atas semua pekerjaan Penggugat yang telah memenuhi spesifikasi dan uji mutu ;--Bahwa perlu Tergugat I dan Tergugat II sampaikan kepada Majelis Hakim memeriksa perkara a quo, hanya pekerjaan yang memenuhi spesifikasi teknis dan standar uji mutu yang dapat dilakukan pembayaran (sesuai dengan ketentuan spesifikasi umum 2010 (revisi 2) dalam dokumen kontrak) ;-----

2 Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada angka 9 dan 10 halaman 4 dan 5 yang pada intinya meminta Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk memberikan putusan pendahuluan yang memerintahkan Tergugat untuk tidak melakukan pelelangan atas proyek pembangunan Jembatan Mata Allo, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a Pekerjaan pembangunan jembatan baru sungai mata allo adalah untuk kepentingan umum sehingga penghentian pelelangan pekerjaan tersebut akan mempengaruhi penyelenggaraan kepentingan umum yaitu terganggunya fungsi Jembatan yang dapat merugikan masyarakat umum dan Negara; -----
- b Tidak ada alasan pembenar dan yang dapat dijadikan dasar untuk dikabulkannya putusan pendahuluan tersebut karena senyata Tergugat I dan Tergugat II telah menyelesaikan hak dan kewajiban-nya kepada Penggugat dalam pekerjaan pembangunan jembatan mata allo; -----
- c Penggugat tidak menjelaskan mengenai pekerjaan apa, dimana dan berapa yang menurutnya masih belum dibayar oleh Tergugat I dan



Tergugat II. Karena Tergugat I dan Tergugat II hanya akan membayar hasil pekerjaan yang sesuai spesifikasi teknis dan sesuai standar uji mutu;-----

d Dengan demikian, tidak ada alasan membenarkan dari sisi hukum, ekonomi dan sosial kemasyarakatan untuk dihentikannya/ ditundanya pekerjaan pembangunan jembatan baru sungai mata allo dimaksud;-----

1 Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada angka 11 halaman 5 yang pada intinya Tergugat I dan Tergugat II dalam mengeluarkan surat pemutusan kontrak dan pemberian sanksi daftar hitam, melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut Tergugat I dan Tergugat II tanggap sebagai berikut:

a Pengugat mendalilkan Tergugat I dan Tergugat II melanggar ketentuan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 pasal 91 ayat 2 huruf a, b dan ayat 3, ayat 5 ;-----Disini,

Penggugat menuntut keberlakuan sebagian pasal dari pasal 91, tanpa menyertakan bagian lain dari pasal 91 tersebut. Jika Penggugat fair, maka pasal 91 harus berlaku seluruhnya, bukan partial ;-----

-----Suatu kondisi untuk dapat dinyatakan sebagai sebuah keadaan kahar, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (pasal 91 ayat 3 Perpres 54 Tahun 2010): -----

1 Penyedia barang/jasa melakukan pemberitahuan kepada PPK;-

2 Secara tertulis;

3 Dalam jangka waktu 14 hari setelah kejadian;

4 Disertai dengan surat pernyataan keadaan kahar dari pihak/ instansi yang berwenang;



Syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif (harus terpenuhi semua), bukan bersifat alternatif (memenuhi salah satu syarat). Penggugat tidak pernah mampu (hingga kini) untuk memenuhi persyaratan keadaan kahar tersebut ;-----

Penggugat juga mendalilkan Tergugat I dan Tergugat II telah bertentangan dengan ketentuan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Pasal 20.3, 28.3, 29.1, 40.1, 40.2, dan 40.6. Tergugat I dan Tergugat II akan menanggapi hal tersebut sebagai berikut :-----

SSUK Pasal 20.3 :

*Jika PPK tidak dapat menyerahkan lokasi kerja sesuai kebutuhan penyedia yang tercantum dalam rencana kerja (sesuai angka 20.1) untuk melaksanakan pekerjaan dan terbukti merupakan suatu hambatan, maka kondisi ini ditetapkan sebagai peristiwa kompensasi ;-----*

Tanggapan Tergugat I dan Tergugat II :

Lokasi mana yang dimaksud Penggugat? Kapan? Penggugat tidak menjelaskan secara jelas, detail dan akurat Locus Delictie dan Tempus Delictie (dalam rencana kerja) yang menjadi hambatan? Penggugat gagal untuk menjelaskan hal-hal tersebut dalam gugatannya ;-----

SSUK Pasal 28.3

*Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh peristiwa kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika tanggal penyelesaian disepakati oleh para pihak untuk diperpanjang ;-----*

Tanggapan Tergugat I dan Tergugat II :

Tergugat I dan Tergugat II telah mengakomodir kepentingan Penggugat terkait perpanjangan waktu dalam Amandemen 02 tanggal 23 September 2013. Penggugat justru yang tidak pernah memanfaatkan perpanjangan waktu tersebut untuk menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu ;-----

SSUK Pasal 29.1

*Jika terjadi peristiwa kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan pengawas pekerjaan memperpanjang tanggal*



penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui addendum kontrak ;-----

Tanggapan Tergugat I dan Tergugat II

Tergugat I dan Tergugat II telah mengakomodir kepentingan Penggugat terkait perpanjangan waktu dalam Amandemen 02 tanggal 23 September 2013. Penggugat justru yang tidak pernah memanfaatkan perpanjangan waktu tersebut untuk menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu ;-----

SSUK Pasal 40.1, 40.2, 40.6

40.1 : Suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi;

40.2 : Yang dapat digolongkan sebagai keadaan kahar dalam kontrak pengadaan barang/jasa meliputi: -----

a Bencana alam;

b Bencana non alam;

c Bencana Sosial;

d Pemogokan;

e Kebakaran; dan/  
atau ;-----

f Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait; -----

40.6 : Pada saat terjadinya keadaan kahar, kontrak ini akan di hentikan sementara hingga keadaan kahar berakhir dengan ketentuan, Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. Jika selama masa keadaan kahar PPK memerintahkan secara tertulis kepada penyedia untuk meneruskan pekerjaan sedapat mungkin maka penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam kontrak dan mendapat



*penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu adendum kontrak ;-----*

**Tanggapan Tergugat I dan Tergugat II**

Jangan lupa pula ketentuan pasal 40.3 SSUK yang berbunyi sebagai berikut: -----

*Dalam hal terjadi keadaan kahar, penyedia barang/jasa member-tahukan tentang terjadinya keadaan kahar kepada PPK secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan keadaan kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;*

Pasal 40 SSUK harus dibaca, diartikan, dipahami dan diimplemen-tasikan secara menyeluruh, sebagai sebuah satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Sekali lagi Tergugat I dan Tergugat II sampaikan kepada Majelis Hakim yang terhormat bahwa Penggugat gagal memenuhi kriteria sebagai keadaan kahar sehingga tentunya tidak dapat dipahami sebagai sebuah keadaan kahar ;-----

b Penggugat mendalilkan Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar pasal 13 Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010, akan Tergugat I dan Tergugat II tanggap sebagai berikut: -----

**Pasal 13**

*PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani kontrak dengan penyedia barang/jasa apabila belum tersedia ang-garan atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibat-kan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari APBN/APBD ; -----*

**Tanggapan Tergugat I dan Tergugat II**

Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan belum tersedianya anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran. Dari mana Penggugat menyimpulkan hal tersebut? Berdasarkan fakta hukum apa Penggugat menyatakan hal tersebut? Tidak ada fakta hukum yang menyatakan demikian. Fakta hukum yang terjadi kemudian



adalah ketidak mampuan Penggugat dalam menyerap anggaran yang ada karena kinerja Penggugat yang tidak baik;-----

c Penggugat mendalilkan Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan pembayaran lunas atas pekerjaan jembatan mata allo tersebut. Hal tersebut akan Tergugat I dan Tergugat II tanggap sebagai berikut:-

- 1 Penggugat tidak menjelaskan secara jelas, detail dan rinci mengenai pekerjaan apa yang belum dilunasi oleh Tergugat I dan Tergugat II lakukan? Berapa volumenya? Nilainya berapa?-
- 2 Penggugat tidak mampu membuktikan kalau hasil pekerjaan yang dituntutnya tersebut sudah memenuhi spesifikasi teknis dan uji mutu sebagaimana dipersyaratkan dalam kontrak; -----
- 3 Penggugat bahkan tidak mampu bekerja dengan baik, sesuai kontrak, sehingga progress yang dicapai hingga masa akhir kontrak hanya sebesar 30,93 %;

2 Bahwa pemberian sanksi daftar hitam kepada Penggugat merupakan konsekuensi logis dari peristiwa pemutusan kontrak, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 93 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010. Berdasarkan pasal itu pula, Tergugat I juga memiliki kewenangan untuk memutus kontrak secara sepihak dalam hal penyedia barang/jasa cidera janji; -----

3 Bahwa dalam proses penerbitan surat pemutusan kontrak paket pembangunan Jembatan Baru Sungai Mata Allo TA 2013 No. UM. 01.03/PJN.WIL-II/PPK17/APBN/99/XI/2013 tanggal 28 November 2013 dan surat No. UM.01.03/PJN.WIL-II/PPK/17/APBN/897/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 berupa pemberian sanksi daftar hitam kepada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah pula sesuai dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II akan uraikan proses yang terjadi dalam pemutusan kontrak dan pemberian sanksi blacklist kepada Penggugat sebagai berikut: -----

- a Pada tanggal 8 Mei 2013, Tergugat I telah memberikan surat teguran kepada Penggugat melalui suratnya No.UM.01.03/PJN. WIL.-II/PPK1.7/APBN/49/V/2013, Perihal: Teguran Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Paket Pembangunan Jembatan Baru Sungai Mata Allo; -----
- b Pada tanggal 27 Mei 2013, Tergugat I telah memberikan surat teguran kepada Penggugat melalui suratnya No. UM.01.03/ PJN.WIL-II/PPK17/APBN/62/V/2013, Perihal: Teguran 2 Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Paket Pembangunan Jembatan Baru Sungai Mata Allo; -----
- c Pada tanggal 3 Juni 2013, Tergugat I telah memberikan surat peringatan kepada Penggugat melalui suratnya No. UM.01.03/ PJN.WIL-II/PPK17/APBN/63/VI/2013, Perihal: Peringatan 1 Pelaksanaan Pekerjaan Paket Pembangunan Jembatan Baru Sungai Mata Allo; -----
- d Pada tanggal 10 Juni 2013, telah dilaksanakan Rapat Show Cause Meeting sesuai dengan Berita Acara Show Cause Meeting No: PW.03.01/PJN-WIL.II/ /VI/2013; -----
- e Pada tanggal 1 Juli 2013, Tergugat I telah memberikan surat peringatan kepada Penggugat melalui suratnya No. UM.01.03/ PJN.WIL-II/PPK17/APBN/70/VII/2013, Perihal: Peringatan II Pelaksanaan Pekerjaan Paket Pembangunan Jembatan Baru Sungai Mata Allo; -----
- f Pada tanggal 15 Agustus 2013, telah dilaksanakan Rapat Show Cause Meeting II sesuai dengan Berita Acara Show Cause Meeting II tanggal 15 Agustus 2013; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g Pada tanggal 6 September 2013, Tergugat I telah memberikan surat peringatan kepada Penggugat melalui suratnya No. UM. 01.03/PJN.WIL-II/PPK17/APBN/83/IX/2013, Perihal: Peringatan III Pelaksanaan Pekerjaan Paket Pembangunan Jembatan Baru Sungai Mata Allo; -----
- h Pada tanggal 6 September 2013, Tergugat I telah memberikan surat peringatan kepada Penggugat mengenai kemungkinan dilakukannya putus kontrak (beserta akibat-akibatnya) apabila Penggugat tidak mampu memperbaiki kinerjanya, melalui suratnya No. UM.01.03/PJN.WIL-II/PPK17/APBN/86/IX/2013, Perihal: Pelaksanaan Pekerjaan Paket Pembangunan Jembatan Baru Sungai Mata Allo ;-----
- i Pada tanggal 27 September 2013, telah dilaksanakan Rapat Show Cause Meeting III sesuai dengan Berita Acara Show Cause Meeting III Nomor: /BA/Bb/2013; -----
- j Pada tanggal 28 November 2013, Tergugat I melakukan putus kontrak terhadap Penggugat, sesuai dengan Berita Acara Pemutusan Kontrak Paket Pembangunan Jembatan Baru Sungai Mata Allo TA. 2013 Nomor: UM.01.03/PJN.WIL-II/PPK17/APBN/98/XI/2013; -----
- k Pada tanggal 28 November 2013, Tergugat I melakukan putus kontrak terhadap Penggugat, sesuai suratnya No. UM.01.03/ PJN.WIL-II/PPK17/APBN/99/XI/2013; -----
- l Pada tanggal 19 Desember 2013, Tergugat I mengusulkan kepada Tergugat II untuk memberi sanksi daftar hitam bagi Penggugat, sesuai suratnya No.UM.01.03/PJN.WIL-II/PPK17/ APBN/103/XII/2013; -----
- m Pada tanggal 20 Desember 2013, Tergugat II memberi sanksi daftar hitam bagi Penggugat, sesuai suratnya No.



UM .01.03/ PJN.WIL-II/APBN/897/XII/2013;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, menjadi jelas dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah jauh-jauh hari menegur, mengingatkan dan melakukan tindakan-tindakan yang sah, sesuai hukum dan secara berkala/periodik kepada Penggugat akan kinerjanya yang kurang baik ;-----

4 Bahwa Tergugat I melakukan pemutusan kontrak terhadap Penggugat berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut ini :-----

a Progress pekerjaan di lapangan yang hanya 30,93 %;

b Penggugat tidak dapat mempertahankan masa berlaku jaminan pelaksanaan;-----

c Berakhirnya Tahun Anggaran 2013;

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dan dasar-dasar hukum sebagai-mana tersebut diatas, adalah beralasan hukum jika Tergugat I dan Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Tata Usaha Negara Nomor 29/G/2014/PTUN.Mks untuk kiranya berkenan memutus dalam sebuah Putusan, hal-hal sebagai berikut: -----

Dalam Eksepsi :

- 1 Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----
- 2 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard); -----

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan perkara a quo untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan surat pemutusan kontrak paket pembangunan Jembatan Baru Sungai Mata Allo TA 2013 No. UM.01.03/PJN.WIL-II/PPK17/APBN/99/XI/2013 tanggal 28 November 2013 adalah telah tepat dan benar secara hukum; -----



3. Menyatakan surat No. UM.01.03/PJN.WIL-II/PPK/17/APBN/897/XII/ 2013 tanggal 20 Desember 2013 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam adalah telah tepat dan benar secara hukum; -----
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melaksanakan praktek Azas Umum Pemerintahan yang Baik dalam pelaksanaan kegiatan paket pembangunan jembatan Baru Sungai Mata Allo TA 2013; -----
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat Gugatan a quo ;-----Atau :  
Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya member-kan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan (ex aequo et bono) ;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas, pihak Penggugat mengajukan replik dipersidangan pada tanggal 04 Juni 2014 dan atas replik Penggugat tersebut pihak Tergugat I dan Tergugat II mengajukan duplik dipersidangan pada tanggal 18 Juni 2014 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-21, yang perinciannya sebagai berikut ; -----

- 1 Bukti P-1 : Fotocopy sesuai asli Berita Acara Pemutuan Kontrak Paket Pembangunan Jembatan Baru Sungai Mata Allo Tahun Anggaran 2013 Nomor: UM.01.03/PJN.WIL-II/PPK17/APBN/ 98/XI/2013, tanggal 28 November 2013 ; -----
- 2 Bukti P-2 : Fotocopy sesuai asli Surat dari Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: UM.01.03/PNJ.WIL-II/APBN/897/XII/2013, tanggal 20 Desember 2013, perihal Penetapan Sanksi Daftar Hitam, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Marsitha Nugraha ; -----
- 3 Bukti P-3 : Fotocopy sesuai asli Surat dari CV. Usaha Maju, tanggal 1 Juli 2013, perihal Penyampaian yang ditujukan kepada PT. Marsitha Nugraha ; -----
- 4 Bukti P-4 : Fotocopy sesuai asli Surat dari PT. Marsitha Nugraha Nomor: 050/SK-MN/VII/2013, tanggal 23 Juli 2013, perihal Penyampaian II, yang ditujukan kepada Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar ; -----
- 5 Bukti P-5 : Fotocopy sesuai asli Surat dari PT. Marsitha Nugraha Nomor: 018/SK-MN/VII/2013, tanggal 10 Juli 2013, perihal Penyam-paian I, yang ditujukan



- kepada Pejabat Pembuat Komitmen-PPK.17 (Enrekang-Sidrap-Rappang-Anabanua-Kalola) ; -----
- 6 Bukti P-6 : Fotocopy dari fotocopy Surat dari PT. Marsitha Nugraha Nomor: 028/SK-MN/VII/2013, perihal Penyampaian, yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen-PPK.17 (Enrekang-Sidrap-Rappang-Anabanua-Kalola) ; -----
- 7 Bukti P-7 : Fotocopy dari fotocopy Pelayanan Jasa Informasi Klimatologi Data Curah Hujan Bulanan (Milimeter) Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, yang diketahui oleh Kepala Seksi data dan Informasi Stasiun Klimatologi Maros; -----
- 8 Bukti P-8 : Fotocopy sesuai asli Photo Visual Kondisi Banjir; -----
- 9 Bukti P-9 : Fotocopy sesuai asli Surat dari PT. Marsitha Nugraha Nomor: 183/SK-MN/VII/2013, tanggal 17 Desember 2013, perihal Penyampaian Keberatan, yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen-PPK.17 (Enrekang-Sidrap-Rappang-Anabanua-Kalola) ; -----
- 10 Bukti P-10 : Fotocopy sesuai asli Surat dari PT. Marsitha Nugraha Nomor: 187/S-MN/01/2014, tanggal 25 Januari 2014, perihal Somasi, yang ditujukan kepada SNVT Wilayah II Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI ; -----
- 11 Bukti P-11 : Fotocopy sesuai asli Surat dari Kepala Satuan Kerja SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Sull-Sel Nomor: UM.01.03/PJN. WIL.II SULSEL/APBN/200a/III/2014, tanggal 10 Maret 2014, perihal Tanggapan Somasi, yang ditujukan kepada PT. Marsitha Nugraha;-----
- 12 Bukti P-12 : Fotocopy sesuai asli Surat dari PT. Marsitha Nugraha Nomor: 049/SK-MN/VII/2013, tanggal 22 Juli 2013, perihal Penyampaian, yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen-PPK.17 (Enrekang-Sidrap-Rappang-Anabanua-Kalola) ; -----
- 13 Bukti P-13 : Fotocopy dari fotocopy asli Surat dari Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar, Nomor: UM.01.03. By/1962, tanggal 16 Juli 2013, yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Marsitha Nugraha; -----
- 14 Bukti P-14 : Fotocopy dari fotocopy Berita Acara Nomor : ...../BA/Bb/2013, tentang Rapat Pembuktian (Show Cause Meeting) Tahap III Tingkat Atasan Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 27 September 2013; -----



- 15 Bukti P-15 : Fotocopy dari fotocopy Syarat-syarat umum kontrak (SSUK) ;
- 16 Bukti P-16 : Fotocopy dari fotocopy Amandemen Nomor 01 terhadap Surat Perjanjian Kontrak Pembangunan Jembatan Baru Sungai Mata Allo ;  
-----
- 17 Bukti P-17 : Fotocopy dari fotocopy Amandemen Nomor 02 terhadap Amandemen 01 Pembangunan Jembatan Baru Sungai Mata Allo ;-----
- 18 Bukti P-18 : Fotocopy dari fotocopy Surat Perjanjian (Harga Satuan) Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Baru Sungai Mata Allo ;  
-----
- 19 Bukti P-19 : Asli Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Marsitha Nugraha, tanggal 29 Mei 2008, yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Dia Iskandar, SH. Di Makassar ; -----
- 20 Bukti P-20 : Fotocopy sesuai asli Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-33631.AH.01.01.Tahun 2008, tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan ;-----
- 21 Bukti P-21 : Fotocopy sesuai asli Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen 17 (Enrekang-Sidrap-Rappang-Anabanua-Kalola), Nomor : UM.01.03/ PJN.WIL-II/ PPK-17/APBN/92/VII/2014, tanggal 8 Juli 2014, perihal Undangan Menghadiri Tes Kuat Tekan Beton K-350 Plat Lantai Jembatan Sungai Mata Allo, yang ditujukan kepada Bapak Simon Pangalla Direktur PT. Marsitha Nugraha dan Bapak Zaad Amin PT. Marsitha Nugraha ; -----

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ;  
-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, bernama : Darianto Canring dan Herman ; -----

Saksi Penggugat bernama : Darianto Canring., dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tahu lokasinya yang dipersengketakan di Kelurahan Juppandang, Kabupaten Enrekang ;-----
- Bahwa jembatan dibangun mulai tahun 2007 ; -----
- Bahwa sebelum tahun 2007, belum ada jembatan ; -----
- Bahwa saksi kenal Penggugat pada saat membangun jembatan tersebut;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Marsitha Nugraha membangun jembatan tahun 2013 ;-----
- Bahwa saksi tinggal dekat dari lokasi cuma disebarang jalan;-----
- Bahwa yang mengerjakan jembatan tersebut adalah CV. Lain ; -----
- Bahwa Transportasi lewat sungai kalau tidak banjir ; -----
- Bahwa luas sungai tersebut kecil ; -----
- Bahwa PT. Marsitha Nugraha berhenti mengerjakan jembatan tersebut pada tahun 2014 ; -----
- Bahwa benar sebelum berhenti PT.Marsitha Nugraha mengerjakan jembatan tersebut, sungai sering banjir besar ; -----
- Bahwa saksi terakhir melihat lokasi kemarin, karena jembatan tersebut belum selesai ; -----
- Bahwa belum ada lekukan yang diselesaikan PT. Marsitha Nugraha, karena baru rangkanya dan cornya yang diselesaikan;-----
- Bahwa banjir tahun ini bulan Mei dan Juni dan hancur lekukan ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasannya PT. Marsitha Nugraha diberhentikan mengerjakan jembatan tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu ada semacam surat pemberhentian, karena tidak pernah melihat ;-----
- Bahwa benar pada saat sering banjir, PT. Marsitha Nugraha tetap beraktifitas; -----
- Bahwa benar setiap tahun sering banjir ; -----
- Bahwa Penggugat tidak pernah memprediksi bahwa banjir bulan ini ;-----
- Bahwa benar mulai awal proyek sudah berjalan, sering banjir ; -----
- Bahwa kiriman banjir tersebut dari Toraja kesungai Mata Allo ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu bulan berapa sering banjir, tidak bisa diprediksi ; -----
- Bahwa benar pada saat Penggugat mengerjakan jembatan tersebut, setiap bulan banjir ; -----
- Bahwa tidak bisa ada pengangkutan material pada saat banjir ; -----
- Bahwa yang dibuat sekarang Penggugat adalah jalanan dan membuat pondasi jembatan ;-----
- Bahwa banjir paling para dibagian timur ; -----
- Bahwa Penggugat sekali-kali beraktifitas apabila banjir dan membuat jembatan darurat;-----
- Bahwa material tidak bisa masuk apabila banjir karena becek ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal konsultannya, yaitu Pak Ali Rahman dan Pak Muchtar ; ----
- Bahwa saksi tidak tahu ada yang melarang Penggugat bahwa ini sesuai pekerjaannya ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat material yang dipasang dilokasi tersebut ;-----
- Bahwa cuma 50 meter jembatan yang dibangun diatas sungai tersebut ; -----
- Bahwa benar sungai Mata Allo, kalau banjir bisa sampai kejalan, karena pertemuan sungai Mata Allo dan sungai Saddang ;-----
- Bahwa benar pada saat Penggugat mengerjakan jembatan tersebut rusak karena banjir ; -----
- Bahwa ± 15 meter kedalaman sungai tersebut ; -----
- Bahwa benar jembatan yang dibangun Penggugat jembatan baru ; -----
- Bahwa banjir airnya sampai didada ; -----
- Bahwa tidak pernah air sungai sampai ke jalan, apabila tidak banjir ; -----
- Bahwa jembatan yang dibuat Penggugat adalah jembatan Beton ; -----
- Bahwa selain jembatan yang dibangun Penggugat, juga jalan yang dibangun;
- Bahwa jembatan yang dibangun berlekuk 5 (lima) ; -----
- Bahwa ukuran yang dikerjakan Penggugat tidak ada ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu PT. Marsitha Nugraha mengerjakan jalan apa pada saat banjir ; -----
- Bahwa benar banjir setiap tahun ; -----
- Bahwa setengah bulan banjirnya dalam sebulan ; -----
- Bahwa apabila banjir tidak pernah sampai kerumah warga ; -----
- Bahwa semen atau material lain tidak pernah terendam apabila banjir karena sudah diamankan ;-----
- Bahwa benar Penggugat sering kerumah saksi ; -----
- Bahwa pekerja Penggugat adalah Pak Zainal tapi yang lainnya saksi tidak kenal ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah pegawai Penggugat ;-----
- Bahwa 3 hari kalau mengecor ; -----
- Bahwa benar kalau mengecor harus 100 orang ; -----
- Bahwa benar dilokasi masih ada pasir dan batu ; -----
- Bahwa dilokasi sengketa tidak ada alat eskapator ; -----
- Bahwa saksi kerja mulai tahun 2013 di PT. Marsitha Nugraha ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi masih kerja ; -----
- Bahwa benar saksi masih sering kelokasi, karena dekat dari rumah ; -----
- Bahwa Kantor Penggugat tidak kena banjir ; -----
- Bahwa benar Jembatan tersebut sudah di cor PT. Marsitha Nugraha ; -----
- Bahwa PT. Cemerlang yang mengerjakan sekarang jembatan tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa meter tingginya apabila banjir ; -----

Saksi Penggugat bernama : Herman., dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa tahu letak Jembatan Mata Allo adalah di Kabupaten Enrekang ; -----
- Bahwa pada bulan April tahun 2013 mulai dibangun jembatan Mata Allo oleh PT. Marsitha Nugraha dan berhenti dibangun bulan Agustus 2013 ; -----
- Bahwa saksi bekerja di PT. Marsita Nugraha di bagian logistic, cari barang, peralatan lapangan, pasir dan batu ; -----
- Bahwa yang dikerja Penggugat selama 4 bulan adalah pengecoran ; -----
- Bahwa didaerah Enrekang, saksi mau cari batu dan pasir setiap hari ; -----
- Bahwa yang mempengaruhi PT. Marsitha Nugraha berhenti mengerjakan jembatan tersebut adalah kurang biaya ; -----
- Bahwa benar pada bulan Agustus masih berjalan proyek tersebut ; -----
- Bahwa benar banyak tukang lain yang bekerja di PT. Marsitha Nugraha ; -----
- Bahwa sekarang yang melanjutkan proyek tersebut adalah PT. Sukamaju yang bernama H. Nurbaya; -----
- Bahwa benar apabila banjir Penggugat tidak bekerja, cuma mengecor karena barang tidak bisa menyeberang ; -----
- Bahwa benar setiap bulan banjir ; -----
- Bahwa tidak ada pekerjaan lain yang dikerja Penggugat ; -----
- Bahwa apabila banjir, setinggi jalan raya dari barat ke timur ; -----
- Bahwa ada rumah penduduk bernama Anto disebelah jembatan ; -----
- Bahwa benar rumah Anto disewakan dan yang menyewa kontraktor ; -----
- Bahwa benar saksi masih tinggal dilokasi, karena saksi sudah lama tinggal di sana; -----
- Bahwa waktu hari raya tidak ada pekerjaan Penggugat ; -----
- Bahwa selama saksi bekerja di Penggugat banyak sekali material yang diangkut ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat banjir, pernah barang material hanyut ;-----
- Bahwa ada yang kompleng dari pengawas pada saat jembatan tidak selesai dikerjakan Penggugat, namanya Pak Thamrin ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah Thamrin sering kelokasi; -----
- Bahwa saksi cuma dengan cerita-cerita dari orang-orang penduduk bahwa ada yang kompleng ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah pernah Penggugat memberikan laporan ke Pengawas bahwa sering banjir ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa pemerintah setempat pernah mengeluarkan pengumuman bahwa sering banjir ; -----
- Bahwa benar photo jembatan yang dikerjakan Penggugat (sesuai bukti P-12) pada saat banjir semuanya hanyut ; -----
- Bahwa yang dibuat Penggugat sesuai bukti P-12 adalah Mall dan hanyut pada tahun 2013 ;-----
- Bahwa pir yang dikerjakan Penggugat adalah Pir 2 dan 3 yang dicor Penggugat, sedangkan 4,5 dan 6 belum cor ; -----
- Bahwa 6 pir yang dikerjakan H. Nurbaya ; -----
- Bahwa Penggugat kerja satu lengkung selama 5 bulan ; -----
- Bahwa saksi tahu dari Pak Thamrin bahwa H. Nurbaya sekarang yang mengerjakan jembatan tersebut ; -----
- Bahwa Pak Thamrin pengawasnya dari PT. Marsitha Nugraha ;-----
- Bahwa Pak Thamrin yang memberitahu saksi bahwa Pir 6 tidak dikerjakan Penggugat ; -----
- Bahwa Penggugat tidak dicor semua pir 1 sampai 6 ;-----
- Bahwa benar PT. Marsitha Nugraha yang di cor Cuma Pir 1 s/d 5 ; -----
- Bahwa fungsi Mall dan Pir cetakan aalah supaya semuanya kuat ; -----
- Bahwa bulan Agustus 2013 Penggugat dilarang kerja oleh H. Nurbaya ;-----
- Bahwa Penggugat Pir 2 s/d 6 tidak selesai semua dicor, Pir 2 dan 3 sudah dicor sedangkan Pir 4, 5 dan 6 belum dicor ; -----
- Bahwa H. Nurbaya yang melarang atau menghentikan Penggugat mengerjakan jembatan tersebut ;-----
- Bahwa H. Nurbaya yang melarang kerja Pir 6 ; -----
- Bahwa alasannya dilarang H. Nurbaya karena dinding pondasi tidak kuat ;-----
- Bahwa Penggugat tidak selesai pasang batu semua ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal di dekat jembatan dirumah Pak Anto pada saat dikerjakan jembatan tersebut ;-----
- Bahwa jarak rumah Pak Anto dari jembatan yang dikerja cuma menyeberang jalan ;  
-----
- Bahwa di atas jembatan disimpan bahan material ;-----
- Bahwa letak Kantor PT. Marsitha Nugraha disamping rumah Pak Anto ; -----
- Bahwa benar Pak Thamrin Pengawas dari PT. Marsitha Nugraha ; -----
- Bahwa benar Ibu Rina dan Pak Kadir Pegawai PT. Marsitha Nugraha, karena dia konsultan ;-----
- Bahwa benar pernah keberatan konsultan mengenai jembatan yang dikerja Penggugat ; -----
- Bahwa material Pasir, Batu dan Cipping biasanya yang diangkat saksi sebagai sopir ;-----
- Bahwa ada juga alat berat dilokasi tersebut yaitu traktor ; -----
- Bahwa tidak ada pekerjaan lain Penggugat pada saat banjir ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu Administrasi Proyek tersebut ; -----
- Bahwa saksi tahu PT. Suka Maju, karena Penggugat sewa alatnya ;-----
- Bahwa benar saksi kenal H. Nurbaya ; -----
- Bahwa nama konsultan PT. Marsitha Nugraha adalah Ibu Rina, Pak Kadir, yang satunya saksi tidak tahu namanya ; -----
- Bahwa saksi kenal pengawas dari pemerintah atau Kantor PU, yaitu, Pak Rahmat dan Pak Agus ; -----
- Bahwa saksi kenal pengawas tersebut karena sering kelokasi, mau tahu keadaan proyek tersebut ; -----
- Bahwa yang punya usaha PT. Suka Maju adalah H. Nurbaya ; -----
- Bahwa Pir 6 yang dikerja PT. Suka Maju dilokasi tersebut ; -----
- Bahwa pada saat PT. Suka Maju mengerjakan Pir 6, ada konsultan yang hadir, yaitu Pak Agus ; -----
- Bahwa benar pada pengecoran jembatan ada konsultan hadir pada saat itu ;-
- Bahwa pada saat banjir, sama sekali material tidak bisa masuk kelokasi tersebut ;  
-----
- Bahwa selain proyek jembatan, tidak ada proyek lain Penggugat ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-24.h, yang perinciannya sebagai berikut ; -----

- 1 Bukti T.I-1 : Fotocopy dari fotocopy Peraturan Presiden RI Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ; -----
- 2 Bukti T.I-2 : Fotocopy sesuai asli Surat Perjanjian (Harga Satuan) Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Baru Sungai Mata Allo, Nomor : KU.08.08/PPK-17/APBN/01-JBT/26/IV/ 2013, tanggal 01 April 2013 ; -----
- 3 Bukti T.I-3 : Fotocopy sesuai asli Amandemen Nomor 01 terhadap Surat Perjanjian Kontrak Pembangunan Jembatan Baru Sungai Mata Allo, Nomor : KU.08.08/PPK-17/APBN/01-JBT/26/IV/ 2013, tanggal 01 April 2013 ; -----
- 4 Bukti T.I-4 : Fotocopy sesuai asli Surat Amandemen Nomor 02 terhadap Amandemen 01 Pembangunan Jembatan Baru Sungai Mata Allo, Nomor : KU.08.08/PPK-17/APBN/01-JBT/26/IV/2013, tanggal 01 April 2013 ; -----
- 5 Bukti T.I-5 : Fotocopy dari fotocopy Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) Paket Pembangunan Jembatan Baru Sungai Mata Allo, Nomor : KU.08.08/PPK-17/APBN/01-JBT/26/IV/2013, tanggal 01 April 2013 ; -----
- 6 Bukti T.I-6 : Fotocopy dari fotocopy Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Paket Pembangunan Jembatan Baru Sungai Mata Allo, Nomor : KU.08.08/PPK-17/APBN/01-JBT/26/IV/2013, tanggal 01 April 2013 ; -----
- 7 Bukti T.I-7 : Fotocopy sesuai asli Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : KU.08.09/SPMK/PPK-17/APBN/27/IV/2013, tanggal 3 April 2013, Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Baru Sungai Mata Allo ; -----
- 8 Bukti T.I-8 : Fotocopy sesuai asli Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Paket Pembangunan Jembatan Baru Sungai Mata Allo, tanggal 02 April 2013, yang dibuat oleh PT. Marsitha Nugraha ; -----
- 9 Bukti T.I-9 : Fotocopy dari fotocopy Pelayanan Jasa Informasi Klimatologi Data Curah Hujan Bulanan (Milimeter) Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, yang diketahui oleh Kepala Seksi data dan Informasi Stasiun Klimatologi Maros; -----



- 10 Bukti T.I-10 : Fotocopy sesuai asli Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen 17 (Enrekang-Sidrap-Rappang-Anabanua-Kalola), Nomor: UM.01.03/PJN.WIL-II/PPK17/APBN/49/V/2013, tanggal 8 Mei 2013, perihal Teguran Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Paket Pembangunan Jembatan Baru Sungai Mata Allo, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. marsitha Nugraha ; -----
- 11 Bukti T.I-11 : Fotocopy sesuai asli Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen 17 (Enrekang-Sidrap-Rappang-Anabanua-Kalola), Nomor: UM.01.03/PJN.WIL-II/PPK17/APBN/62/V/2013, tanggal 27 Mei 2013, perihal Teguran 2 Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Paket Pembangunan Jembatan Baru Sungai Mata Allo, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Marsitha Nugraha ; -----
- 12 Bukti T.I-12.a: Fotocopy sesuai asli Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen 17 (Enrekang-Sidrap-Rappang-Anabanua-Kalola), Nomor: UM.01.03/PJN.WIL-II/PPK17/APBN/63/VI/2013, tanggal 3 Juni 2013, perihal Peringatan I Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Baru Sungai Mata Allo, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Marsitha Nugraha ; -----
- 13 Bukti T.I-12.b : Fotocopy sesuai asli Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen 17 (Enrekang-Sidrap-Rappang-Anabanua-Kalola), Nomor: UM.01.03/ PJN.WIL-II/PPK17/APBN/64/VI/2013, tanggal 3 Juni 2013, perihal Permintaan Show Cause Meeting I Tingkat Satker Paket Pembangunan Jembatan Baru Sungai Mata Allo, yang ditujukan kepada SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Sulawesi Selatan ; -----
- 14 Bukti T.I-12.c: Fotocopy sesuai asli Berita Acara Show Cause Meeting (SCM) Tingkat Satker Pejabat Pembuat Komitmen 17 (Enrekang-Sidrap-Rappang-Anabanua-Kalola), Nomor: PW. 03.01/PJN.WIL-II/ /VI/ 2013, tanggal 10 Juni 2013 ; -----
- 15 Bukti T.I-12.d : Fotocopy sesuai asli Tabel Kemajuan sesuai Program Uji Kemampuan (Test Case) Paket Pembangunan Jembatan Baru Sungai Mata Allo yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen 17 (Enrekang-Sidrap-Rappang-Anabanua-Kalola) ;
- 16 Bukti T.I-13.a: Fotocopy sesuai asli Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen 17 (Enrekang-Sidrap-Rappang-Anabanua-Kalola), Nomor: UM.01.03/PJN.WIL-II/PPK17/APBN/70/VII/2013, tanggal 1 Juli 2013, perihal Peringatan II Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Baru Sungai Mata Allo, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Marsitha Nugraha ; -----



- 17 Bukti T.I-13.b : Fotocopy sesuai asli Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen 17 (Enrekang-Sidrap-Rappang-Anabanua-Kalola), Nomor: UM.01.03/ P.JN.WIL-II/PPK17/APBN/71/VII/2013, tanggal 1 Juli 2013, perihal Permintaan Show Cause Meeting II Tingkat Balai Paket Pembangunan Jembatan Baru Sungai Mata Allo, yang ditujukan kepada SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Sulawesi Selatan ; -----
- 18 Bukti T.I-13.c: Fotocopy sesuai asli Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen 17 (Enrekang-Sidrap-Rappang-Anabanua-Kalola), Nomor: KU. 08.08/PPK17/APBN/01-JBT/26/IV/2013, tanggal 1 April 2013 ;
- 19 Bukti T.I-13.d : Fotocopy sesuai asli Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen 17 (Enrekang-Sidrap-Rappang-Anabanua-Kalola), perihal Evaluasi Test Case 2 Paket Pembangunan Jembatan Sungai Mata Allo, tanggal 16 s/d 29 Agustus 2013 ; -----
- 20 Bukti T.I-14.a: Fotocopy sesuai asli Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen 17 (Enrekang-Sidrap-Rappang-Anabanua-Kalola), Nomor: UM.01.03/P.JN.WIL-II/PPK17/APBN/83/IX/2013, tanggal 6 September 2013, perihal Peringatan III Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Baru Sungai Mata Allo, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Marsitha Nugraha ;
- 21 Bukti T.I-14.b : Fotocopy sesuai asli Rapat Pembuktian (Show Cause Meeting III) Tingkat Atasan (Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah III) Paket Pembangunan Jembatan Baru Sungai Mata Allo, Nomor: KU.08.08/PPK-17/APBN/01-JBT/26/IV/2013, tanggal 1 April 2013; -----
- 22 Bukti T.I-14.c: Fotocopy sesuai asli Tabel Kemajuan sesuai Program Uji Kemampuan (Test Case III) Paket Pembangunan Jembatan Baru Sungai Mata Allo yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen 17 (Enrekang-Sidrap-Rappang-Anabanua-Kalola) ;
- 23 Bukti T.I-15 : Fotocopy sesuai asli Berita Acara Pemutusan Kontrak Paket Pembangunan Jembatan Baru sungai Mata Allo Tahun Anggaran 2013 Nomor: UM.01.03/P.JN.WIL-II/PPK17 APBN/ 98/XI/2013 ; -----
- 24 Bukti T.I-16 : Fotocopy sesuai asli Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen 17 (Enrekang-Sidrap-Rappang-Anabanua-Kalola), Nomor: UM.01.03/P.JN.WIL-II/PPK17/APBN/99/XI/2013, tanggal 28 November 2013, perihal Pemutusan Kontrak Paket Pem-bangunan Jembatan Baru Sungai Mata Allo, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Marsitha Nugraha ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Bukti T.I-17 : Fotocopy sesuai asli Surat Pernyataan Wanprestasi Penyedia Jasa Nomor: UM.01.03/PJN.WIL-II/PPK-17/APBN/100/XI/ 2013, tanggal 28 November 2013, yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen-PPK.17 (Enrekang-Sidrap-Rappang-Anabanua-Kalola) ;

26 Bukti T.I-18 : Fotocopy sesuai asli Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen 17 (Enrekang-Sidrap-Rappang-Anabanua-Kalola), Nomor: UM.01.03/PJN.WIL-II/PPK17/APBN/103/XII/2013, tanggal 19 Desember 2013, perihal Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam, yang ditujukan kepada SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sulawesi Selatan ;

27 Bukti T.I-19 : Fotocopy sesuai asli Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen 17 (Enrekang-Sidrap-Rappang-Anabanua-Kalola), Nomor: UM.01.03/PJN.WIL-II/APBN/897/XII/2013, tanggal 20 Desember 2013, perihal Penetapan Sanksi Daftar Hitam, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Marsitha Nugraha ;

28 Bukti T.I-20 : Fotocopy sesuai asli Surat dari Kepala Satuan Kerja SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Sulawesi Selatan Nomor: UM.01.03/PJN.WIL-II SULSEL/APBN/200a/III/2013, tanggal 10 Maret 2014, perihal Tanggapan Somasi, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Marsitha Nugraha ;

29 Bukti T.I-21.a: Fotocopy sesuai asli surat Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan Noomor: 027/Mks.Ut/HCLU/GB/IV/2013, tanggal 01 April 2013 dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Makassar ;

30 Bukti T.I-21.b : Fotocopy sesuai asli surat dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Makassar, tanggal 02 April 2013;

31 Bukti T.I-22.a: Fotocopy dari fotocopy Monthly Certificate (MC) No.01 Bulan April 2013, SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sulawesi Selatan Paket Pembangunan Jembatan Baru Sungai Mata Allo, Nomor Kontrak KU.08.08/PPK-17/APBN/01-JBT/26/IV/ 2013, tanggal 01 April 2013 kepada PT. Marsitha Nugraha ;

32 Bukti T.I-22.b: Fotocopy dari fotocopy Monthly Certificate (MC) No.02 Bulan Mei 2013, SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sulawesi Selatan Paket Pembangunan Jembatan Baru Sungai Mata Allo, Nomor



Kontrak KU.08.08/PPK-17/APBN/01-JBT/26/IV/ 2013, tanggal 01 April 2013  
kepada PT. Marsitha Nuhraha ; -----

33 Bukti T.I-22.c: Fotocopy sesuai asli Monthly Certificate (MC.03) Bulan  
Juni 2013, SNVT Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional II Provinsi  
Sulawesi Selatan Paket-07 Pembangunan Jembatan Baru Sungai Mata Allo,  
Nomor Kontrak KU.08.08/PPK-17/APBN/01-JBT/26/IV/ 2013, tanggal 01 April  
2013 kepada PT. Marsitha Nugraha ; -----

34 Bukti T.I-22.d: Fotocopy sesuai asli Monthly Certificate (MC.04) Bulan  
Juli 2013, SNVT Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional II Provinsi  
Sulawesi Selatan Paket-07 Pembangunan Jembatan Baru Sungai Mata Allo,  
Nomor Kontrak KU.08.08/PPK-17/ APBN/01-JBT/26/IV/2013, tanggal 01 April  
2013 kepada PT. Marsitha Nugraha ;  
-----

35 Bukti T.I-22.e: Fotocopy sesuai asli Monthly Certificate (MC.05) Bulan  
Agustus 2013, Paket-07 Pembangunan Jembatan Baru Sungai Mata Allo, Nomor  
Kontrak KU.08.08/PPK-17/APBN/01-JBT/26/IV/2013, tanggal 01 April 2013  
kepada PT. Marsitha Nugraha ;  
-----

36 Bukti T.I-22.f: Fotocopy sesuai asli Monthly Certificate (MC.06) Bulan  
September 2013, SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi  
Sulawesi Selatan Paket-07 Pembangunan Jembatan Baru Sungai Mata Allo,  
Nomor Kontrak KU.08.08/ PPK-17/APBN/01-JBT/26/IV/ 2013, tanggal 01 April  
2013 kepada PT. Marsitha Nuhraha ; -----

37 Bukti T.I-22.g : Fotocopy sesuai asli (MC.07) Bulan Oktober 2013,  
SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sulawesi Selatan  
Paket-07 Pembangunan Jembatan Baru Sungai Mata Allo, Nomor Kontrak  
KU.08.08/PPK-17/APBN/01-JBT/26/IV/ 2013, tanggal 01 April 2013 kepada  
PT. Marsitha Nugraha ; ---

38 Bukti T.I-22.h : Fotocopy sesuai asli Monthly Certificate (MC.08)  
Bulan November 2013, SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi  
Sulawesi Selatan Paket-07 Pembangunan Jembatan Baru Sungai Mata Allo,  
Nomor Kontrak KU.08.08/ PPK-17/APBN/01-JBT/26/IV/2013, tanggal 01 April  
2013 kepada PT. Marsitha Nugraha ; -----

39 Bukti T.I-23 : Fotocopy sesuai asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh Hj.  
St. Nurbaya, tanggal 9 Mei 2014; -----



- 40 Bukti T.I-24.a: Fotocopy sesuai asli Back Up Data Laporan Harian Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Mata Allo, dari PT. Marsitha Nugraha untuk bulan April 2013; -----
- 41 Bukti T.I-24.b : Fotocopy sesuai asli Back Up Data Laporan Harian Periode Mei 2013 Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Mata Allo, dari PT. Marsitha Nuhraha ; -----
- 42 Bukti T.I-24.c: Fotocopy sesuai asli Laporan Harian Bulan Mei s/d Juni 2013 Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Mata Allo, dari PT. Marsitha Nugraha ; -----
- 43 Bukti T.I-24.d : Fotocopy sesuai asli Laporan Harian Bulan Juni s/d Juli 2013 Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Mata Allo, dari PT. Marsitha Nugraha ; -----
- 44 Bukti T.I-24.e: Fotocopy sesuai asli Laporan Harian Bulan Juli s/d Agustus 2013 Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Mata Allo, dari PT. Marsitha Nugraha ; -----
- 45 Bukti T.I-24.f: Fotocopy sesuai asli Laporan Harian Bulan Agustus s/d September 2013 Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Mata Allo, dari PT. Marsitha Nugraha ; -----
- 46 Bukti T.I-24.g : Fotocopy sesuai asli Kementerian Pekerjaan Umum Dirjen Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI MKSR.SNVT Pelaksana Jalan Nasional Wilayah II Prov. Sulsel, Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Mata Allo, dari PT. Marsitha Nugraha untuk bulan September 2013; -----
- 47 Bukti T.I-24.h: Fotocopy sesuai asli Kementerian Pekerjaan Umum Dirjen Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI MKSR.SNVT. Pelaksana Jalan Nasional Wilayah II Prov. Sulsel II Prov.Sulsel, Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Mata Allo, dari PT. Marsitha NuGraha untuk bulan Oktober 2013; -----

Menimbang, bahwa untuk Tergugat II tidak mengajukan bukti surat karena bukti surat Tergugat I sama dengan bukti-bukti surta yang diajukan oleh Tergugat I ;

-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat I dan II tidak mengajukan saksi-saksi dipersidangan meskipun telah diberi kesempatan ; -----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan kesimpulan pada tanggal 25 September 2014, sedangkan Penggugat mengajukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan melalui Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 01 Oktober 2014 ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana terurai didalam bagian duduk sengketa tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa : -----

- 1 Pemutusan Kontrak Paket Pembangunan Jembatan Baru Sungai Mata Allo T.A. 2013 Nomor UM.01.03/PJN.WIL-II/PPK/17/APBN/99/XI/2013 tanggal 28 Nopember 2013 yang diterbitkan oleh Tergugat I ( obyek sengketa 1 ) ;-----
- 2 Pemberian sanksi daftar hitam kepada Penggugat Nomor : UM.01.03/PJN. WIL-II/APBN/897/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 yang diterbitkan oleh Tergugat II ( obyek sengketa 2 ) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut pihak Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Jawaban gugatannya dimana didalamnya terdapat tengkisan formal ( eksepsi ) terhadap gugatan penggugat tersebut, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa Gugatan Penggugat daluwarsa, melanggar pasal 55 Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan alasan :  
-----
  - a Untuk Obyek sengketa 1 diterbitkan pada tanggal 28 Nopember 2013, sedangkan gugatan Penggugat didaftarkan pada tanggal 24 Maret 2014, sehingga tenggang waktunya adalah 116 ( seratus enam belas ) hari ;-----
  - b Untuk Obyek sengketa 2 diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2013 , sedangkan gugatan Penggugat didaftarkan pada tanggal 24 Maret 2014 ,



sehingga tenggang waktunya adalah 94 ( sembilan puluh empat ) hari;----

- c Untuk dalil tergugat yang menyatakan baru mengetahui obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2 pada tanggal 11 Maret 2014 adalah tidak benar , karena hal tersebut dihitung dari surat tanggapan somasi dari Tergugat II yang hanya merupakan surat korespondensi biasa, bukan keputusan Tata Usaha Negara;

- 2 Bahwa Eksepsi Kurang pihak ( *Plurium Litis Consortium* ), dengan alasan :----

- Oleh karena gugatan Penggugat menyebutkan PT. Usaha Maju dan PT. Batari Perdana Karsa sebagai pihak yang dirasakan merugikan kepentingan penggugat, maka keduanya memiliki hak untuk membela kepentingan hukumnya, sehingga dengan tidak ditariknya kedua pihak tersebut, gugatan penggugat menjadi kurang pihak ;-----

- 3 Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara a-quo karena :-----

- obyek sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, akan tetapi merupakan tindakan keperdataan berdasarkan perjanjian kontrak dengan Penggugat sesuai dengan pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya berdasarkan uraian Eksepsi tersebut, pihak Tergugat I dan Tergugat II memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( *Niet Onvankelijk verklaard* ) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi, maka Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi tersebut terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan tentang Pokok Sengketanya; -----



Menimbang, bahwa jika didasarkan kepada pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka eksepsi tentang kewenangan absolut seharusnya terlebih dahulu dipertimbangkan sebelum Pengadilan mempertimbangkan eksepsi lainnya, akan tetapi dengan perkembangan hukum administrasi yang saat ini sedang berjalan dan berkembang, dimana dengan disahkannya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan pada tanggal 26 September 2014, yang saat ini tinggal menunggu proses diundangkan, maka menurut pendapat Pengadilan, hal tersebut tidak dapat diabaikan begitu saja, mengingat perkembangan tersebut akan berpengaruh terhadap perkembangan sengketa ini juga nantinya, apabila sengketa ini sampai di Mahkamah Agung ;-----

Menimbang, bahwa pada dasarnya didalam peraturan perundang-undangan itu kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara diperluas, sehingga semua keputusan atau tindakan dari Lembaga atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan menggunakan penafsiran futuristik pengadilan tidak akan mempertimbangkan terlebih dahulu kewenangan absolut dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut;-----

Menimbang, bahwa kewenangan absolut pengadilan akan dipertimbangkan setelah pengadilan mempertimbangkan eksepsi tentang tenggang waktu, yaitu sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat merupakan gugatan kumulasi obyektif, maka Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu tersebut secara tersendiri, yaitu dari pertimbangan hukum terhadap obyek sengketa 1 dan kemudian pertimbangan hukum terhadap obyek sengketa 2;-----

Menimbang, bahwa terhadap Obyek sengketa 1 akan dipertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan ***“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”***-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, obyek sengketa 1 yaitu sebagaimana juga termuat dalam bukti TI-16 berupa Surat Nomor UM.01.03/PJN.WIL-II/PPK17/APBN/99/XI/2013 tanggal 28 Nopember 2013 dari Tergugat I, maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan akan mempertimbangkan, apakah pada saat diajukan/didaftarkannya gugatan, yaitu pada tanggal 24 Maret 2014 telah melebihi ketentuan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pasal 55 tersebut mensyaratkan beberapa unsur/ ketentuan hukum yang harus terpenuhi, yaitu :-----

- 1 Gugatan dapat diajukan tidak melebihi 90 ( sembilan puluh ) hari ;-----
- 2 Perhitungan Jangka waktu tersebut dimulai sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat 2 ( dua ) syarat yang menjadi tolok ukur, maka harus dicari permasalahan hukum yang menyatakan apakah peraturan dasarnya menyatakan surat keputusan itu cukup disampaikan kepada yang bersangkutan atau perlu untuk diumumkan, maka hal tersebut sesuai dengan penjelasan pasal 55 tersebut , yaitu yang menyatakan ***“Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat.*** Kemudian penjelasan berikutnya juga menyatakan ***“Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari pengumuman tersebut”.***--

Menimbang, bahwa peraturan dasar yang digunakan sebagai dasar hukum oleh Tergugat I untuk menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa adalah:

- 1 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 beserta petunjuk teknisnya; -----
- 2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tahun 2011 poin B.6 Nomor 38 s/d Nomor 40 tentang penghentian dan pemutusan kontrak, dan;  
-----  
--
- 3 syarat-syarat umum kontrak pasal Poin B6 Nomor 41.5 s/d Nomor 43 tentang Penghentian dan pemutusan kontrak;



Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah-kaidah hukum tersebut diatas, maka Pengadilan perlu untuk mempertimbangkan apakah surat Pemutusan Kontrak tersebut, memerlukan tahapan diumumkan atau cukup dikirimkan/ diserahkan langsung kepada pihak yang dituju, hal tersebut menjadi penting, sebab dari fakta hukum itu nantinya akan dapat ditentukan hari dan tanggal dimulainya perhitungan waktu untuk mengajukan gugatan, mengingat juga penggugat adalah pihak yang dituju langsung oleh obyek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan aturan dasar yang digunakan oleh Tergugat I dalam menerbitkan obyek sengketa 1, Pengadilan tidak menemukan tata cara penyampaian surat pemutusan kontrak tersebut, oleh karena itu Pengadilan berkesimpulan, untuk surat pemutusan kontrak waktu untuk penghitungan dimulainya tenggang waktu untuk mengajukan gugatan adalah pada saat diterimanya Surat Keputusan tersebut; -----

Menimbang, bahwa meskipun setelah dibaca, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 adalah tentang STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI, bukan tentang penghentian dan Pemutusan Kontrak (baca obyek sengketa 1 = TI-16 paragraf 1), akan tetapi substansi dari surat itu belum dipertimbangkan oleh Pengadilan, pertimbangan ini hanya menyangkut tentang jangka waktu untuk mengajukan gugatan; -----

Menimbang, bahwa setelah dipertimbangkan , untuk obyek sengketa 1, penghitungan jangka waktu mengajukan gugatan sebagaimana disyaratkan oleh pasal 55 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas, maka Pengadilan akan mempertimbangkan, kapankah Penggugat menerima Surat obyek sengketa 1 tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang merupakan Berita Acara Pemutusan Kontrak paket pembangunan Jembatan Baru Sungai Mata Allo T.A. 2013 nomor : UM.01.03/PJN.WIL-II/PPK17/APBN/98/XI/2013 terdapat fakta hukum jika penggugat telah membubuhkan tanda tangannya didalam berita acara tersebut, hal mana juga tercantum dalam bukti P-9 berupa surat keberatan, dimana pada poin 7 surat itu, menyebutkan Penggugat telah menanda tangani Berita Acara pemutusan kontrak ( P-1) tersebut, maka fakta tersebut menunjukkan Penggugat telah mengetahui tentang surat pemutusan kontrak tersebut, terlepas dari apakah penggugat merasa keberatan dengan substansi pemutusan kontrak itu, maka berdasarkan bukti P1, bukti P-9 dan bukti TI-16 tersebut Pengadilan memperoleh keyakinan jika Penggugat telah mengetahui surat obyek sengketa pada tanggal 28 Nopember 2014; -----



Menimbang, bahwa adapun tentang dalil penggugat yang menyatakan baru mengetahui surat obyek sengketa pada tanggal 11 Maret 2014 dari Tanggapan somasi yang disampaikan oleh Tergugat I, Pengadilan sependapat dengan dalil Tergugat I dan Tergugat II yang pada pokoknya menyatakan surat tersebut tidak dapat dijadikan tolak ukur mengetahui obyek sengketa, oleh karena surat tersebut hanya tanggapan somasi dari Penggugat, dan lagipula secara logika hukum tidak mungkin Penggugat baru mengetahui kontraknya diputus setelah  $\pm$  4 bulan kemudian, karena tentu didalam kontrak tersebut terdapat hak dan kewajiban para pihak, maka menurut pendapat Pengadilan Penggugat telah mengetahui obyek sengketa 1 adalah sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan Penggugat telah mengetahui obyek sengketa 1 sejak tanggal 28 Nopember 2013 dan gugatan ini didaftarkan pada tanggal 24 Maret 2014, maka Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu yang disediakan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Pengadilan menyatakan menerima eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II khususnya terhadap Obyek sengketa 1 berupa Pemutusan Kontrak Paket Pembangunan Jembatan Baru Sungai Mata Allo T.A. 2013 Nomor UM.01.03/PJN.WIL-II/PPK/17/APBN/99/XI/2013 tanggal 28 Nopember 2013 yang diterbitkan oleh Tergugat I, dan gugatan Penggugat terhadap obyek sengketa 1 tersebut dinyatakan tidak diterima ( *Niet Onvankelijkverklaard* );-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II diterima, sehingga gugatan penggugat terhadap obyek sengketa 1 dinyatakan tidak diterima, maka eksepsi lainnya sepanjang mengenai obyek sengketa 1 tidak akan dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi terhadap Obyek sengketa 2 akan dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum terhadap obyek sengketa 1, maka Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tentang tenggang waktu terhadap obyek sengketa 2; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II menerbitkan surat penetapan sanksi daftar hitam adalah pada tanggal 20 Desember 2013, sehingga menurut dalil Tergugat I dan Tergugat II gugatan penggugat yang didaftarkan pada tanggal 24 Maret 2014 telah melewati tenggang waktu 90 ( sembilan puluh ) hari dari ketentuan dalam peraturan perundang-



undangan, atau tepatnya adalah 94 (sembilan puluh empat )  
hari;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi permasalahan hukum kemudian adalah, apakah peraturan dasar tentang penetapan pemberian sanksi daftar hitam memerlukan tahapan pengumuman atau cukup diserahkan/disampaikan kepada pihak yang dituju ?---

Menimbang, bahwa untuk pemberian sanksi daftar hitam diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, dan untuk itu Pengadilan pada pertimbangan ini hanya akan mempertimbangkan tentang apakah tahapan pemberian sanksi daftar hitam tersebut memerlukan pengumuman atau tidak, sehingga secara hukum dapat ditetapkan penghitungan tenggang waktu untuk mengajukan gugatan, Pengadilan tidak akan mempertimbangkan substansinya, yang akan dipertimbangkan sesudah pertimbangan tentang tenggang waktu tersebut;

Menimbang, bahwa pemberian sanksi daftar hitam diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah, yaitu pada Pasal 93 ayat (2) huruf d, yang menyatakan “***Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa:(d.) Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam.***”-----

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana pula tercantun dalam obyek sengketa 2 ( bukti TI-19 ) pemberian sanksi daftar hitam juga diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam;

Menimbang, bahwa didalam peraturan Kepala LKPP tersebut dimuat dalam Bagian Kedua tentang Tahapan Pasal 6 yaitu Tahapan sanksi Daftar Hitam adalah sebagai berikut : -----

- a. pengusulan; -----
- b. penetapan; -----
- c. pengiriman ; dan ;-----
- d. pengumuman ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Paragraf 4 tentang Pengumuman pada Pasal 10 ayat (1) menyatakan “***Kepala LKPP mengumumkan penetapan Sanksi Daftar Hitam melalui Portal Pengadaan Nasional***” -----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas dan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan peraturan dasarnya maka Keputusan untuk pemberian sanksi daftar hitam harus diumumkan, maka tenggang waktu untuk mengajukan gugatan untuk Penggugat adalah dihitung sejak sanksi daftar hitam itu diumumkan-kan;

Menimbang, bahwa akan tetapi pihak Tergugat I dan Tergugat II, khususnya Tergugat II didalam persidangan tidak mengajukan alat bukti apapun tentang adanya pengumuman tersebut, sehingga berdasarkan asas dominus litis, maka Majelis Hakim membuka portal pengadaan Nasional di <https://inaproc.lkpp.go.id/v3/frontblacklist/daftar>, dimana tertuang dalam portal tersebut PT. Marsitha Nugraha NPWP 02.821.237.1-805.000 alamat jalan Muh. Yamin No.27 Makassar Kota Makassar, tanggal berlaku 20 desember 2013 – 20 Desember 2015 dengan tanggal penayangan 17 Januari 2014 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka tenggang waktu bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan adalah dihitung sejak tanggal 17 Januari 2014, sehingga jika gugatan penggugat didaftarkan pada tanggal 24 Maret 2014, maka gugatan Penggugat belum melewati 90 (sembilan puluh) hari, oleh karena itu eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tentang daluarsa gugatan Penggugat secara hukum dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pengadilan akan mempertimbang-kan eksepsi Tergugat tentang Eksepsi Kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dengan alasan sebagaimana terurai tersebut diatas yang secara lengkap temuat dalam bagian duduk sengketa tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut pada pokoknya menyatakan seharusnya Penggugat juga menarik pihak ketiga yaitu PT. Usaha Maju dan PT. Batari Perdana Karsa sebagai pihak dalam gugatan ini dan adapun maksud dari eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah Penggugat seharusnya menggugat keduanya, dan atas eksepsi tersebut Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan “ ***Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang***

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*ada padanya atau yang dilimpah-kan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.*-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, maka didalam peradilan Tata Usaha Negara yang dapat berkedudukan sebagai Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara, hal ini tentu berbeda dengan sengketa perdata dimana pihak Penggugat dapat menggugat pihak selain pejabat atau badan tata usaha negara; -----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang gugatan penggugat kurang pihak secara hukum dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi pihak Tergugat I dan Tergugat II tentang kewenangan absolut, yang ternyata diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II didalam Dupliknya, dimana eksepsi tentang kewenangan absolut tersebut memang dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan sengketa ( vide pasal 77 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ), sehingga eksepsi tersebut dapat dipertimbangkan meskipun tidak diajukan dalam jawaban gugatannya; -----

Menimbang, bahwa apabila dibaca eksepsi absolut tergugat I dan Tergugat II tersebut, maka pada pokoknya terdapat 2 (dua) hal yang disampaikan oleh Tergugat I dan Tergugat II tentang sengketa ini, yaitu :-----

1 bahwa dasar tergugat I dan Tergugat II khususnya pada Tergugat II mengeluarkan/menerbitkan surat keputusan obyek sengketa 2 adalah berdasarkan pada kontrak/perjanjian perdata dengan Penggugat, sehingga perbuatan tergugat I dan Tergugat II merupakan perbuatan hukum perdata, dan ;-----

2 bahwa perselisihan yang terjadi antara penggugat dengan tergugat I dan Tergugat II sudah seharusnya diselesaikan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia, dengan berdasarkan Undang-Undang nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase; -----

Dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa ;-----



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa eksepsi absolut pertama dimana Tergugat I dan Tergugat II menyatakan, oleh karena dasar kedua tergugat tersebut adalah berasal dari hubungan hukum keperdataan, yaitu kontrak /perjanjian dengan penggugat, maka tindakan tergugat II yang mengeluarkan sanksi daftar hitam adalah bersifat Keperdataan, sehingga Pengadilan akan mempertimbangkan apakah tindakan memutuskan kontrak dengan tindakan pemberian sanksi tersebut merupakan tindakan keperdataan;

-----

Menimbang, bahwa apabila dibaca pada bukti P.15 = bukti TL.6 berupa syarat-syarat umum kontrak khususnya tentang syarat pemutusan kontrak beserta pemberian sanksi terhadapnya, ternyata apa yang diuraikan didalam Syarat-syarat Umum kontrak tersebut sama dengan apa yang diuraikan dalam peraturan Presiden khususnya tentang pemberian sanksi sebagai akibat diputusnya kontrak dari penyedia barang/jasa, atau dapat dinyatakan dasar bagi Tergugat I dan Tergugat II dalam menjalankan tugasnya adalah juga berdasar kepada Peraturan Presiden yang merupakan peraturan perundang-undangan;----

Menimbang, bahwa dimana hal tersebut diperjelas dalam surat obyek sengketa 2 yaitu penetapan sanksi daftar hitam ( bukti TI-19 ) yang menyatakan telah memperhatikan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan Peraturan LKPP Nomor 7 Tahun 2011, bukan memperhatikan kontrak kedua belah pihak, dengan demikian kedudukan Tergugat II pada saat menerbitkan penetapan sanksi tersebut adalah sebagai Pejabat Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa sedangkan tindakan Tergugat II tersebut, oleh karena diatur dalam peraturan perundang-undangan dan diterbitkan dalam kedudukan sebagai pejabat Tata Usaha Negara, dan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka tindakan tersebut merupakan tindakan tata usaha negara, bukan tindakan keperdataan, salah satu hal yang dapat dilihat juga adalah akibat hukum sanksi tersebut berlaku untuk pihak lain dan berlaku diseluruh Indonesia, yaitu berakibat secara hukum pihak Penggugat tidak dapat mengikuti kegiatan pengadaan barang/jasa di Indonesia selama 2 ( dua ) tahun, tidak terbatas kepada para pihak saja sebagaimana apabila merupakan perbuatan privat ( perdata );

-----

Menimbang, bahwa apa yang telah diuraikan tersebut, telah memenuhi unsur sebagaimana dimuat dalam pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan



Tata Usaha Negara, yang menyatakan “ *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata,*” sehingga sengketa yang terjadi merupakan sengketa Tata Usaha Negara bukan sengketa keperdataan;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya eksepsi tentang lembaga yang berwenang memutus, Pengadilan berpendapat, lembaga penyelesaian perselisihan adalah lembaga yang mempunyai kewenangan terhadap sengketa yang diajukan oleh para pihak ;-----

Menimbang, bahwa hal tersebut termuat dalam syarat-syarat umum kontrak huruf H poin 75.2 dan syarat-syarat khusus kontrak huruf Y tentang penyelesaian perselisihan, dimana dinyatakan didalamnya apabila terdapat perselisihan akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI);-----

Menimbang, bahwa akan tetapi jika dibaca pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang menyatakan “ *Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.*” Maka dapat dinyatakan sengketa yang dapat diselesaikan oleh BANI adalah sengketa perdata, bukan sengketa Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa telah diuraikan dalam pertimbangan hukum diatas, sengketa *a-quo* merupakan sengketa Tata Usaha Negara, sehingga BANI tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa *a-quo* ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Pengadilan menyatakan eksepsi Absolut Tergugat I dan Tergugat II ditolak, dan Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa , memutus dan menyelesaikan sengketa *a-quo*;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan ditolak, maka untuk selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok sengketa , yaitu sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa didalam Sengketa Tata Usaha Negara terdapat 2 (dua) alat uji ( *toetsinggroenden* ) bagi Hakim yaitu apakah Keputusan Tata Usaha Negara tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apakah keputusan Tata Usaha Negara tersebut bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----

Menimbang, bahwa untuk itu dalam sengketa ini, Pengadilan akan menguji terlebih dahulu apakah keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Penetapan Pemberian sanksi daftar hitam kepada Penggugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ;-----

Menimbang, bahwa didalam Hukum Administrasi Negara, suatu keputusan Tata Usaha Negara harus memenuhi 3 ( tiga ) syarat , yaitu :-----

1. diterbitkan oleh Badan atau Pejabat yang berwenang ;-----
2. diterbitkan dengan melalui prosedur administrasi yang telah ditetapkan;-----
3. substansi keputusan tersebut telah tepat atau tidak ada kesalahan materiil;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan akan menguji surat keputusan obyek sengketa 2 berdasarkan 3 ( tiga ) syarat tersebut diatas, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 yang menjadi dasar hukum Tergugat II menerbitkan penetapan sanksi daftar hitam , tidak terdapat ketentuan yang menyebutkan Tergugat II berwenang untuk menerbitkan penetapan sanksi daftar hitam sebagaimana diuraikan dalam pasal 93 ayat ( 2 ), kewenangan tersebut baru termuat didalam Pasal5 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 yang menyatakan “***PA/KPA berwenang menetapkan Daftar Hitam terhadap Penyedia Barang/Jasa dan/atau Penerbit Jaminan pada penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa di K/L/D/ I.***”-----

Menimbang, bahwa sedangkan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/ jasa Pemerintah ( LKPP ) itu sendiri merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan untuk membentuk dan mengatur kebijakan tentang pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah, hal mana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 106 tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah;

-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat dinyatakan yang berwenang untuk menerbitkan sanksi daftar hitam adalah Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran, dengan demikian dapat dinyatakan Tergugat II secara hukum mempunyai kewenangan untuk menerbitkan sanksi daftar hitam tersebut;

-----



Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pengadilan akan mempertimbang-kan secara prosedural penerbitan sanksi daftar hitam tersebut: -----

Menimbang, bahwa ketentuan tentang prosedur pemberian sanksi daftar hitam kepada penyedia barang/jasa Pemerintah, diatur juga didalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Nomor 7 Tahun 2011 tentang petunjuk teknis operasional daftar hitam ;-----

Menimbang, bahwa didalam peraturan tersebut ditentukan dalam Pasal 6 yaitu Tahapan sanksi Daftar Hitam adalah sebagai berikut : -----

- a. pengusulan; -----
- b. penetapan; -----
- c. pengiriman ; dan -----
- d. pengumuman ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dipersidangan dapat di katakan :-----

- 1 pengusulan disampaikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen pada tanggal 19 Desember 2013 ( bukti TI-18 ) ;-----
- 2 Penetapan Sanksi Daftar Hitam oleh Kuasa Pengguna Anggaran diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2014 ( bukti TI-19 ) ;-----
- 3 Penyampaian sanksi Daftar hitam pada tanggal 25 Desember 2013 ( bukti pengakuan Penggugat dalam gugatan angka 4 ) ;-----
- 4 pengumuman oleh LKPP pada tanggal 14 Januari 2014 ( vide portal LKPP pada <https://inaproc.lkpp.go.id/v3/frontblacklist/daftar> ) ;-----

menimbang, bahwa selanjutnya pada pasal 7 ayat ( 2 ) ditentukan :-----

**(2) Usulan penetapan sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud ayat (1). dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak ditemukan bukti pelanggaran yang dilakukan Penyedia Barang/Jasa dan/atau Penerbit Jaminan ;-----**

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan sejak kapan bukti pelanggaran dari Penggugat ditemukan, dimana dalam bukti TI-19 jenis pelanggarannya adalah cidera janji atas kontrak, sehingga kontrak dari Penggugat diputus pada tanggal 28 Nopember 2013 ( vide bukti TI-16 ) ;-----



Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat, bukti pelanggaran dari Penggugat adalah cidera janji sehingga diputus kontrak, dan apabila dihitung tenggang waktu dari pemutusan kontrak pada tanggal 28 Nopember 2013 dengan pengusulan sanksi daftar hitam tanggal 19 Desember 2013, maka pengusulan itu melebihi waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dimuat dalam pasal 7 ayat ( 2 ) tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat, penerbitan sanksi daftar hitam atas nama Penggugat telah melanggar prosedural yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan Penetapan sanksi daftar hitam telah melanggar prosedur penerbitannya , maka untuk substansinya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan obyek sengketa 2 berupa Penetapan sanksi daftar hitam Nomor : UM.01.03/PJN.WIL-II/APBN/897/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 dinyatakan batal; -----

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan batal Keputusan obyek sengketa 2 tersebut, maka Obyek sengketa 2 itu wajib untuk dicabut oleh Tergugat II, serta pihak tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar Putusan; -----

Menimbang, bahwa seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak telah dibaca dan dipertimbangkan oleh Pengadilan dan bukti-bukti yang relevan yang menjadi dasar pertimbangan hukum telah diuraikan dalam pertimbangan hukum Putusan ini, sedangkan alat bukti lainnya dipertimbangkan tidak relevan dengan pertimbangan hukum yang diambil dalam Putusan ini sehingga dikesampingkan, akan tetapi alat bukti tersebut dinyatakan merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Mengingat :

- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
  - Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----
  - Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;



- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah ;-----  
-----
- Keputusan Presiden Nomor 106 tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah;-----
- Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah nomor 7 Tahun 2011 tentang PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL DAFTAR HITAM ;-----
- serta peraturan lain yang terkait;  
-----

**MENGADILI :**

**DALAM EKSEPSI :**

- Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II sebagian dan menolak selebihnya ;-----  
-----

**DALAM POKOK SENGKETA :**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak selebihnya ;-----
- 2 Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Penetapan Sanksi Daftar hitam Nomor UM.01.03/PJN.WIL-II/APBN/897/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 yang diterbitkan oleh Tergugat II ;-----
- 3 Mewajibkan kepada Tergugat II untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Penetapan Sanksi Daftar hitam No.UM.01.03/PJN.WIL-II/ APBN/897/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 yang diterbitkan oleh Tergugat II ;-----  
-----
- 4 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.181.000,- ( seratus delapan puluh satu ribu rupiah



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

) ;-----

----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2014 oleh kami Fajar Wahyu Jatmiko, S.H, sebagai Ketua Majelis Hakim dengan Merna Cinthia, S.H.M.H dan M. Usahawan, S.H masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, Putusan mana dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dibantu oleh Mahiruddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II ;----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. Merna Cinthia, S.H., M.H.

Fajar Wahyu Jatmiko, S.H.,

ttd

2. M. Usahawan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Mahiruddin, SH.

Perincian Biaya Perkara Nomor : 29 / G / 2014 / P.TUN.Mks:

1	Biaya Meterai -----	Rp. 6.000.-
2	Biaya Redaksi-----	Rp. 5.000.-
3	Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000.-
4	Biaya Proses -----	Rp. 50.000.-
5	<u>Biaya Panggilan Sidang -----</u>	<u>Rp. 90.000.-</u>
J u m l a h -----		Rp.181.000.-

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah).-